



P U T U S A N
Nomor 412/Pdt/2020/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam pengadilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. Sahata Simanungkalit, berkedudukan di Lingkungan X Hutabalang, Desa Hutabalang, Kecamatan Badiri, Kabupaten Tapanuli Tengah Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai PEMBANDING I semula sebagai PELAWAN I;
2. Pantun Simanungkalit, berkedudukan di Komplek Shangrilla, RT 001 RW 003, Tanjung Pinggir Kecamatan Sekupang Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau, selanjutnya disebut sebagai PEMBANDING II semula sebagai PELAWAN II;
Dalam hal ini PARA PEMBANDING / PARA PELAWAN memberikan kuasa kepada Meina LK Simanungkalit, SH beralamat di Jalan Patuan Nagari No.12 Balige Kabupaten Toba Samosir Propinsi Sumatera Utara, berdasarkan surat kuasa Khusus tanggal 22 Nopember 2019 ;

LAWAN

1. Huria Kristen Batak Protestan HKBP, bertempat tinggal di Pearaja, Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Jonggi Simanjuntak, S.H. Staf Biro Hukum HKBP dan juga Advokat-Pengacara-Penasehat Hukum dalam hal ini beralamat di Kantor Pusat HKBP Pearaja Kelurahan Hutatoruan V Kecamatan Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 3 Desember 2019, selanjutnya disebut sebagai TERBANDING I semula sebagai TERLAWAN I;
2. Mindo Simanungkalit, bertempat tinggal di Dusun Tor Nauli Desa Simanungkalit, selanjutnya disebut sebagai TERBANDING II semula sebagai TERLAWAN II;
3. Naomi Br Siahaan, bertempat tinggal di Dusun Tor Nauli Desa Simanungkalit Kecamatan Sipoholon Kabupaten Tapanuli Utara, selanjutnya

Halaman 1 dari 52 halaman Perkara Nomor 412/Pdt/2020/PT MDN



disebut sebagai TERBANDING III semula sebagai TERLAWAN III;

4. Intan Boru Simanungkalit, bertempat tinggal di alamat di Dusun Tor Nauli Desa Simanungkalit Kecamatan Sipoholon, Kabupaten Tapanuli Utara, selanjutnya disebut sebagai TERBANDING IV semula sebagai TERLAWAN IV;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 25 Agustus 2020 Nomor 412/Pdt/2020/PT MDN, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Medan tanggal 25 Agustus 2020 Nomor 412/Pdt/2020/PT MDN;
3. Berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tarutung, tanggal 9 Juni 2019 Nomor 81/Pdt.Bth/2019/PN Trt ;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Para Pelawan dengan surat Perlawanan tanggal 25 November 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarutung pada tanggal 27 November 2019 dalam Register Nomor 81/Pdt.Bth/2019/PN Trt, telah mengajukan Perlawanan sebagai berikut:

A. Pelawan I, II adalah Pelawan yang beritikad baik dan benar

1. Bahwa Pelawan I, II adalah keturunan dan ahli waris RAJA WILLEM SIMANUNGKALIT gelar AMANI MALUPUK yaitu Jai Utan (Raja) pertama di Silindung/Nai Pospos yang memiliki wilayah kerajaan yaitu Simanungkalit, Lumban Rang, dan Sibuntuon hal ini sesuai dengan "Nademaat bij Besluit den Gouverneur van Sumatraswestkust tertanggal 18 Februari 1887".
2. Bahwa AMANI MALUPUK mempunyai 4 orang anak yaitu: ANDREAS SIMANUNGKALIT, DARIUS SIMANUNGKALIT (Kakek Pelawan I), WALTER SIMANUNGKALIT dan GERSOM SIMANUNGKALIT (Kakek Pelawan II). Bahwa anak Amani Malupuk yang bernama Gersom Simanungkalit juga menjabat sebagai Kepala Kampung di Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Simanungkalit sebagaimana dalam “Residentie Tapanoeli Bewijs van Erkenning No. 5297/10 tertanggal 1927”.

3. Bahwa dahulu Amani Malupuk disaksikan anak-anaknya ada memberikan sebahagian tanah perladangannya yang terletak di Dolok (artinya bukit) Martatagading Negeri Simanungkalit kepada Zending untuk kepentingan pembangunan kerohanian (penyerahan tanah oleh Amani Malupuk kepada zending dilakukan tanpa pemberian ganti rugi, akan tetapi dengan perjanjian apabila zending sudah tidak ada lagi atau “pergi” maka secara langsung atau otomatis tanah tersebut akan kembali kepada ahli waris Amani Malupuk).
4. Bahwa pemberian tanah oleh Amani Malupuk kepada zending dilakukan secara lisan dengan menghunjuk batas-batasnya, dan oleh anak Amani Malupuk yang bernama Kepala Kampung Gersom Simanungkalit dibuatlah peta tanah Dolok Martatagading, dimana dalam peta tersebut secara jelas dibuat tanda batas yang memperlihatkan batas tanah yang diberikan kepada zending dengan tanah yang tidak diberikan.
5. Bahwa berdasarkan peta tersebut juga jelas terlihat bahwa tanah yang diberikan oleh Amani Malupuk kepada zending hanyalah tanah yang agak datar di Dolok Martatagading, sedangkan lerengnya tidak ikut diberikan melainkan tetap dikuasai/diusahai oleh anak-anak Amani Malupuk. Tanah lereng Dolok Martatagading tersebut adalah perladangan Darius Simanungkalit, Walter Simanungkalit dan Gersom Simanungkalit, dimana diatas tanah lereng tersebut mereka menanami tanaman kopi, pisang, ubi, cabe yang selanjutnya diteruskan oleh anak dan keturunannya.
6. Bahwa Peta Dolok Martatagading yang dibuat oleh Kepala Kampung Gersom Simanungkalit menjadi pegangan/pedoman bagi keturunan/ahli waris Amani Malupuk dalam menguasai/mengusahai tanah mereka yang tersisa (yaitu tanah lereng Dolok Martatagading yang tidak pernah diberikan kepada zending) sedangkan tanah yang sudah diberikan oleh Amani Malupuk kepada zending tidak pernah lagi diganggu/gugat oleh keturunan Amani Malupuk, walaupun seiring berjalannya waktu tanah yang dulunya di berikan oleh Amani Malupuk kepada zending kemudian beralih kepada Terlawan I (HKBP).
7. Bahkan dari dulu hingga sekarang tanah Lereng Dolok Martatagading tetap dikuasai/diusahai oleh keturunan/ahli waris Amani Malupuk yang

Halaman 3 dari 52 halaman Perkara Nomor 412/Pdt/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal di kampung, dan diatas tanah lereng Dolok Martatagading sudah ada 9 buah kuburan yakni: Kuburan Kepala Kampung Gersom Simanungkalit bersama isterinya, kuburan Op. Lamris Simanungkalit dan isterinya (yaitu orangtua Pelawan II dan merupakan anak dan menantu dari KK. Gersom Simanungkalit), kuburan Op. Lambok Simanungkalit dan isterinya (anak dan menantu dari KK. Gersom Simanungkalit), kuburan Op. Intan Simanungkalit dan isterinya (yaitu orangtua Pelawan I dan merupakan anak dan menantu dari Darius Simanungkalit), dan kuburan Tolopan Simanungkalit (anak dari Op. Lamris Simanungkalit). Kuburan tersebut dibuat tanpa ada keberatan dari pihak yang lain termasuk dari Terlawan I.

8. Bahwa oleh karena lereng Dolok Martatagading tersebut tidak pernah diberikan Amani Malupuk atau ahli warisnya kepada zending atau pihak/orang lain maka tanah tersebut tetaplah milik keturunan/ahli waris Amani Malupuk termasuk diantaranya Pelawan. Bahkan di atas tanah Lereng Dolok Martatagading sudah ada makam/kuburan orang tua Pelawan I dan orangtua Pelawan II, juga makam/kuburan leluhur mereka yaitu Kepala Kampung Gersom Simanungkalit (yang meninggal pada tahun 1937 sedangkan isterinya meninggal 1979) dan makam/kuburan sanak keluarga yang lainnya.
9. Bahwa semasa hidupnya orangtua Pelawan I, dan II selalu berpesan kepada Pelawan I, II tentang kepemilikan tanah di Dolok Matatagading haruslah sesuai dengan peta yang dibuat oleh Kepala Kampung Gersom Simanungkalit.
10. Bahwa Pelawan I masih ada menyimpan surat tanggal 5 April 1986, yaitu surat dari cucu-cucu Amani Malupuk yakni Parluhutan Simanungkali/Op. Lubuk Intan (yaitu anak Darius Simanungkalit), Deman Simanungkalit/Op. Susanna (yaitu anak Walter Simanungkalit), Sahala Simanungkalit/Op. Lambok (Anak KK. Gersom Simanungkalit) dan Metusala Simanungkalit/Op. Lamris (Anak KK. Gersom Simanungkalit) yang ditujukan kepada bpk. Pendeta B.Silitonga selaku Direktur S.G.H Seminari Sipoholon saat itu. Dimana surat tersebut memperingatkan HKBP (Terlawan I) agar penguasaannya atas tanah di Dolok Martatagading tidak melampaui batas yang sudah ditentukan dalam Peta, sekaligus untuk mempertegas mengenai batas tanah yang

Halaman 4 dari 52 halaman Perkara Nomor 412/Pdt/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan oleh Amani Malupuk kepada zending adalah sesuai peta yang dibuat oleh Kepala Kampung Gersom Simanungkalit.

11. Bahwa pada tanggal 11 Nopember 2019, Pelawan I, II sangat terkejut dengan adanya larangan dari pihak kepolisian yang melarang keluarga Pelawan I, II untuk mengebumikan Op. Lamris Br. Situmeang di atas tanah lereng Dolok Martatagading mengingat lereng tersebut masih milik keturunan Amani Malupuk akan tetapi Pelawan lebih terkejut lagi setelah mengetahui adanya Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tarutung No. 4/Eks/2019/13/Pdt.G/2014/PN.Trt tertanggal 19 Agustus 2019 tentang Pelaksanaan Sita Eksekusi Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 612/PK/Pdt/2017/ tanggal 31 Oktober 2017 Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 2681 K/Pdt/2015 tanggal 11 Pebruari 2016 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 159/PDT/2015/PT.Mdn tanggal 10 Juni 2015 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Tarutung No. 13/Pdt.G/2014/PN.Trt tanggal 18 Nopember 2014.
12. Bahwa ternyata lereng Dolok Martatagading milik keturunan Amani Malupuk tersebut diatas adalah Objek Perkara No. 13/Pdt.G/2014/PN.Trt yang sudah dimohonkan eksekusi oleh Terlawan I selaku pihak yang memenangkan perkara tersebut, sedangkan Pelawan I, II tidak ikut sebagai pihak dalam perkara tersebut.
13. Bahwa adapun objek perkara pada perkara perdata No. 13/Pdt.G/2014/PN.Trt tersebut menjadi objek perkara pada perkara a quo dan disebut "tanah perkara", yaitu tanah Lereng Dolok Martatagading, yang terletak di Desa Simanungkalit, Kecamatan Sipoholon, Kabupaten Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara, dengan Luas + 1,5 Ha, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Timur : berbatasan dengan Tanah HKBP yang berasal dari Amani Malupuk
 - Barat : berbatasan dengan Tanah HKBP yang berasal dari Amani Malupuk
 - Selatan : berbatasan dengan tanah milik St. Marinus Simanungkalit
 - Utara : berbatasan dengan Tanah HKBP yang berasal dari Amani Malupuk
14. Bahwa oleh karena tanah perkara adalah milik keturunan/ahli waris Amani Malupuk termasuk diantaranya Pelawan I, II sedangkan diatas

Halaman 5 dari 52 halaman Perkara Nomor 412/Pdt/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah lereng dolok Martatagading ada makam/kuburan orang tua Pelawan I dan orangtua Pelawan II juga makam/kuburan leluhur mereka yaitu Kepala Kampung Gersom Simanungkalit dan yang lainnya, maka adalah wajar dan pantas secara hukum Pelawan I, II mengajukan perlawanan terhadap Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tarutung No. 4/Eks/2019/13/Pdt.G/2014/PN.Trt tertanggal 19 Agustus 2019 tentang Pelaksanaan Sita Eksekusi Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 612/PK/Pdt/2017/ tanggal 31 Oktober 2017 Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 2681 K/Pdt/2015 tanggal 11 Februari 2016 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 159/PDT/2015/PT.Mdn tanggal 10 Juni 2015 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Tarutung No. 13/Pdt.G/2014/PN.Trt tanggal 18 Nopember 2014 untuk mendapat kepastian hukum.

15. Bahwa oleh karena tanah Lereng Dolok Martatagading tidak pernah diberikan Amani Malupuk atau ahli warisnya kepada zending atau pihak/orang lain maka tanah tersebut tetaplah milik keturunan/ahli waris Amani Malupuk termasuk diantaranya Pelawan. Dan oleh karena diatas tanah lereng dolok Martatagading ada makam/kuburan orang tua Pelawan I dan orangtua Pelawan II juga makam/kuburan leluhur mereka yaitu Kepala Kampung Gersom Simanungkalit dan yang lainnya, maka adalah wajar dan pantas secara hukum Pelawan I, II dinyatakan sebagai Pelawan yang baik dan benar.

B. Bahwa gugatan Terlawan I pada perkara No. 13/Pdt.G/2014/PN.Trt didasarkan pada kebohongan dan rekayasa, sedangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Terlawan I pada perkara No. 13/Pdt.G/2014/PN.Trt tersebut yaitu bukti bertanda P-8, P-9, P-10, P-11 sangat patut diduga PALSU atau DIPALSUKAN.

1. Bahwa Terlawan I (HKBP) dalam gugatannya pada perkara perdata No. 13/Pdt.G/2014/PN.Trt, halaman 2 mendalilkan bahwa “bahwa adapun tanah milik HKBP di kompleks Seminarium Sipoholon diterima oleh HKBP secara bertahap dari masyarakat/anggota jemaat HKBP, dan yang pertama menyerahkan tanah tersebut pada tanggal 30 Nopember 1901, antara lain 1. Ompu Batu Tahan Hutaauruk, 2. Ompu Butong Hutaauruk, 3. Augustin Situmeang, 4. Ompu Matani Ari Situmeang, 5. Amani Malupuk Simanungkalit, 6.Ompu Raja Unur Simanungkalit, 7. Ompu Sanga Simanungkalit, 8.Ompu Sanga Simanungkalit, 9.Ompu Raja Doli

Halaman 6 dari 52 halaman Perkara Nomor 412/Pdt/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Simanungkalit,,, dan pada waktu penyerahan itu para orangtua tersebut memesankan supaya jangan ada yang mengganggu selama tanah Sipoholon yang mereka serahkan dipergunakan untuk kepentingan tali air air minum dan pendidikan kemudian penyerahan tanah itu ditanda tangani nama-nama orangtua yang tersebut di atas". Dalil gugatan Terlawan I adalah dalil yang didasarkan pada kebohongan dan rekayasa karena fakta dilapangan bahwa tanah yang diserahkan terletak di negeri Simanungkalit dimana yang mempunyai tanah disana hanyalah marga-marga Simanungkalit dan borunya, dan yang menjadi raja disana adalah Amani Malupuk Simanungkalit, sehingga adalah mustahil dan tidak mungkin marga hutauruk dan situmeang memberikan tanah yang bukan tanahnya di negeri Simanungkalit.

2. Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya maka Terlawan I (HKBP) mengajukan 4 buah bukti surat yang patut diduga "Palsu" atau "Dipalsukan", antara lain:

1. Surat Penyerahan Tanah bertanggal 30 Nopember 1901, yaitu bukti surat bertanda P-8
2. Surat Penyerahan Tanah bertanggal 28 Mei 1903, yaitu bukti surat bertanda P-9
3. Surat Penyerahan Tanah bertanggal 28 Maret 1904 yaitu bukti surat bertanda P-10
4. Surat Perjanjian/Pernyataan Penyerahan Tanah bertanggal 16 Agustus 1909 yaitu bukti surat bertanda P-11

Dan ke empat bukti tersebut diatas telah dijadikan Hakim sebagai dasar pertimbangan untuk menyatakan tanah yang diperkarakan menjadi milik Terlawan I (HKBP)

3. Bahwa adapun dasar/alasan dari dugaan kami menyatakan ke empat surat Terlawan I tersebut diatas patut diduga palsu atau dipalsukan, antara lain:

1. DARI SEGI ILMU PENGETAHUAN (KHUSUSNYA BAHASA INDONESIA)

Bahwa berdasarkan sejarah penggunaan ejaan dalam bahasa Indonesia, secara umum dapat kita mengetahui bahwa pada tahun 1901 sampai dengan 16 Maret 1947 mempergunakan Ejaan Van Ophuijsen, dimana penulisan u" adalah "oe".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akan tetapi memperhatikan empat bukti surat Terlawan I yaitu bukti P-8 berjudul "Surat Penyerahan Tanah bertanggal 30 Nopember 1901", bukti P-9 berjudul "Surat Penyerahan Tanah bertanggal 28 Mei 1903", bukti P-10 berjudul "Surat Penyerahan Tanah bertanggal 28 Maret 1904" dan bukti P-11 berjudul "Surat Perjanjian/Pernyataan Penyerahan Tanah bertanggal 16 Agustus 1909" dimana sangat jelas bahwa ke empat surat tersebut telah menggugurkan ejaan yang disempurnakan, baik judul maupun materi semua surat tersebut, sehingga kebenaran bukti-bukti tersebut patut untuk dipertanyakan.

Bahwa sudah pasti bahwa pada tahun 1901 sampai tahun 1947 mempergunakan Ejaan Van Ophuijsen dimana untuk penulisan "U" masih lah"oe", sedangkan hal tersebut tidak terlihat pada keempat bukti yang diajukan Terlawan I sehingga ke empat surat yang diajukan Terlawan I sangat berdasar menurut hukum dinyatakan Palsu atau dipalsukan karena bertentangan/bertolak belakang dengan pengetahuan umum dan sejarah.

2. DARI SEGI MATERI SURAT

Bahwa berdasarkan materi/isi surat pada bukti P-8 yang diajukan Terlawan I, maka yang menyerahkan tanah kepada HKBP adalah 1. Ompu Batu Tahan Hutaaruk, 2. Ompu Butong Hutaaruk, 3. Augustin Situmeang, 4. Ompu Matani Ari Situmeang, 5. Amani Malupuk Simanungkalit, 6. Ompu Raja Unur Simanungkalit, 7. Ompu Sanga Simanungkalit, 8. Ompu Sanga Simanungkalit, 9. Ompu Raja Doli Simanungkalit.

Bahwa apabila isi surat tersebut disesuaikan dengan kondisi dan lingkungan tanah perkara, maka jelas bahwa tanah perkara terletak di negeri Simanungkalit dimana yang mempunyai tanah disana hanyalah marga-marga Simanungkalit, dan yang menjadi raja disana adalah Amani Malupuk Simanungkalit, sehingga adalah bagaimana mungkin marga hutaaruk dan situmeang memberikan tanah yang bukan tanahnya di negeri Simanungkalit.

C. Fakta hukum yang tidak bisa diingkari oleh TERLAWAN I antara lain:

1. YANG MENYERAHKAN TANAH KEPADA ZENDING ADALAH AMANI MALUPUK DAN ANAK-ANAKNYA

Bahwa didalam bukti surat Terlawan I bertanda P-8 (surat rekayasa yang dibuat Terlawan I), salah satunya mencantumkan nama Amani Mallopu

Halaman 8 dari 52 halaman Perkara Nomor 412/Pdt/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Simanungkalit selaku orang yang menyerahkan tanah (walaupun sebenarnya penulisan nama tersebut SUDAH JELAS SALAH karena sudah pasti rekayasa dan seharusnya penulisannya adalah AMANI MALOEPOEK SIMANOENGKALIT, dimana nama yang sebenarnya juga adalah AMANI MALUPUK SIMANUNGKALIT bukan AMANI MALLOPUK SIMANUNGKALIT).

Dengan mencantumkan nama Amani Mallopuk Simanungkalit dalam surat rekayasa tersebut sudah merupakan pengakuan bahwa, yang menyerahkan tanah adalah AMANI MALUPUK SIMANUNGKALIT.

2. TERLAWAN I SENGAJA MENGABAIKAN BATAS YANG DIBUAT OLEH KEPALA KAMPUNG GERSOM SIMANUNGKALIT, UNTUK MENGKLAIM TANAH PERKARA SECARA PAKSA.

Bahwa Terlawan I sama sekali tidak dapat membuktikan/menyebutkan batas-batas dan luas tanah yang diterima, sehingga bagaimana bisa Terlawan I mengklaim tanah perkara sudah diserahkan/ikut diserahkan kepada mereka?

Bahkan dalam surat rekayasa Terlawan I yaitu bukti P-8, P-9, P-10, P-11 sama sekali tidak menyebutkan letak, luas, maupun batas-batas tanah yang diserahkan, sehingga bagaimana bisa Terlawan I dapat memastikan bahwa tanah perkara lah yang diserahkan/ikut diserahkan sesuai yang dimaksud dalam surat-surat tersebut?

Bahwa akan tetapi Terlawan I mencoba mengklaim tanah perkara dengan cara mengabaikan peta Dolok Matatagading yang dibuat oleh Kepala Kampung Gersom Simanungkalit pada tahun 1934 dan bahkan membuat sendiri Foto/Denah Kompleks Seminarium Sipoholon dengan memasukkan tanah ahli waris Amani Malupuk yang tersisa menjadi seolah olah keseluruhan menjadi milik Terlawan I.

Bahwa Foto/Denah Kompleks Seminarium Sipoholon tertanggal 16 Juli 1072 (bukti Terlawan bertanda P-15), itu dibuat sendiri oleh Terlawan I bersama muspika, bukan denah yang dibuat oleh orang yang menyerahkan tanah kepada zending/Terlawan I, dan denah tersebut dibuat tanpa sepengetahuan/seijin keturunan Amani Malupuk. Dan jauh sebelum tanggal pembuatan foto tersebut, tanah perkara sudah dikuasai/diusahai oleh keturunan Amani Malupuk secara turun bahkan sudah ada makam/kuburan diatasnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- D. Bahwa oleh karena Penggugat I, II bukanlah pihak pada perkara perdata No. 13/Pdt.G/2014/PN.Trt dan Pelawan I, II adalah Pelawan yang beritikad baik dan benar, sedangkan gugatan Terlawan I pada perkara perdata No. 13/Pdt.G/2014/PN.Trt didasarkan pada kebohongan dan rekayasa maka segala penetapan dan keputusan sehubungan dengan perkara perdata No. 13/Pdt.G/2014/PN.Trt tersebut demi hukum tidak mengikat dan tidak dapat diberlakukan terhadap tanah perkara yang merupakan milik keturunan Amani Malupuk Simanungkalit.
- E. Bahwa oleh karena Perlawanan Pelawan I, II di dukung oleh bukti-bukti autentik maka sangat beralasan menurut hukum apabila perlawanan ini dikabulkan untuk seluruhnya.
- F. Menghukum Para Terlawan agar membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini.
- G. Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, sudilah kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tarutung menentukan suatu hari persidangan dengan memanggil para pihak-pihak berperkara ini seraya mengambil putusan sebagai berikut :

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan Perlawanan Pelawan I, II untuk seluruhnya
2. Menyatakan Pelawan I, II adalah Pelawan yang beritikad baik dan benar
3. Menyatakan Pelawan I, II adalah keturunan/ahli waris dari Amani Malupuk Simanungkalit
4. Menyatakan tanah Perkara yaitu tanah Lereng Dolok Martatagading, yang terletak di Desa Simanungkalit, Kecamatan Sipoholon, Kabupaten Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara, dengan Luas + 1,5 Ha, dengan batas-batas sebagai berikut:

Timur : Berbatasan dengan Tanah HKBP yang berasal dari Amani Malupuk

Barat : Berbatasan dengan Tanah HKBP yang berasal dari Amani Malupuk

Selatan : Berbatasan dengan tanah milik St. Marinus Simanungkalit

Utara : Berbatasan dengan Tanah HKBP yang berasal dari Amani Malupuk

Adalah milik Amani Malupuk Simanungkalit yang diwariskan kepada keturunannya termasuk diantaranya Pelawan I, II

Halaman 10 dari 52 halaman Perkara Nomor 412/Pdt/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan tidak mengikat Pelawan I, II dan atau tidak dapat diberlakukann terhadap tanah perkara Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tarutung No. 4/Eks/2019/13/Pdt.G/2014/PN.Trt tertanggal 19 Agustus 2019 tentang Pelaksanaan Sita Eksekusi Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 612/PK/Pdt/2017/ tanggal 31 Oktober 2017 Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 2681 K/Pdt/2015 tanggal 11 Pebruari 2016 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 159/PDT/2015/PT.Mdn tanggal 10 Juni 2015 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Tarutung No. 13/Pdt.G/2014/PN.Trt tanggal 18 Nopember 2014 dan segala penetapan/keputusan sehubungan dengan perkara tersebut.
6. Menghukum Para Terlawan untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini

ATAU:

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa atas perlawanan Para Pelawan tersebut, Kuasa Hukum Terlawan I sekarang Terbanding I telah memberikan jawabannya yang diterima di persidangan tanggal 14 Januari 2019 pada pokoknya sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI

Perlawanan Para Pelawan Kabur dan Tidak Jelas (Obscuur Libel)

- Bahwa Para Pelawan dalam perlawanannya pada halaman 4 poin yang ke 13 mendalilkan “adapun objek perkara pada perkara aquo dan disebut “tanah perkara” yaitu Tanah Lereng Dolok Martatagading, yang terletak di Desa Simanungkalit, Kecamatan Sipoholon Kabupaten Tapanuli Utara Propinsi Sumatera Utara, dengan luas $\pm 1,5$ Ha, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Timur : berbatasan dengan tanah HKBP yang berasal dari Amani Mallupuk ;
 - Barat : berbatasan dengan tanah HKBP yang berasal dari Amani Mallupuk ;
 - Selatan : berbatasan dengan tanah milik St. Marinus Simanungkalit;
 - Utara : berbatasan dengan tanah HKBP yang berasal dari Amani Mallupuk ;

Halaman 11 dari 52 halaman Perkara Nomor 412/Pdt/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari uraian Para Pelawan tentang letak dan batas batas tanah yang menjadi objek perkara dalam perlawanan Pelawan sebagaimana di atas, nyata jelas tidak sama atau berbeda dengan letak dan batas batas tanah yang menjadi objek perkara dalam perkara yang diajukan perlawanan oleh Pelawan (Perkara Perdata No. 13/Pdt.G/2014/PN-TRT), dimana letak dan batas batas tanah yang menjadi objek perkara dalam Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tarutung Nomor : 4/Eks//2019/13/Pdt.G/2014/PN-Trt tertanggal 19 Agustus 2019 Jo. Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 612/PK/Pdt/2017 tanggal 31 Oktober 2017 Jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 2681 K/PDT/2015 tanggal UPebruari 2016 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 159/PDT/2015/PT-MDN Tanggal 10 Juni 2015, Jo. Putusan Pengadilan Negeri Tarutung No. 13/Pdt.G/2014/PN-TRT Tanggal 18 Nopember 2014 adalah terletak di Desa Simanungkalit Kecamatan Sipoholon Kabupaten Tapanuli Utara , dengan batas batas tanah sebagai berikut :
 - Timur : berbatasan dengan tanah milik HKBP/Lumban Simatupang;
 - Barat : berbatasan dengan tanah milik HKBP/Lapangan Seminarium Sipoholon ;
 - Selatan: berbatasan dengan tanah milik HKBP(Asrama dan ruang Makan Seminarium Sipoholon) ;
 - Utara : berbatasan dengan Tanah milik St. Marinus Simanungkalit;
- Bahwa dengan adanya perbedaan letak dan batas batas tanah yang menjadi objek perkara dalam perlawanan Pelawan dengan letak dan batas batas tanah dalam perkara asal, maka secara hukum tidak ada kaitan atau hubungan hukum antara perlawanan pelawan dengan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tarutung Nomor : 4/Eks//2019/13/Pdt.G/2014/PN-Trt tertanggal 19 Agustus 2019 Jo. Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 612/PK/Pdt/2017 tanggal 31 Oktober 2017 Jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 2681 K/PDT/2015 tanggal 11 Pebruari 2016 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 159/PDT/2015/PT-MDN Tanggal 10 Juni 2015, Jo. Putusan Pengadilan Negeri Tarutung No. 13/Pdt.G/2014/PN-TRT Tanggal 18 Nopember 2014, atau setidaknya bahwa perlawanan Pelawan tidak jelas objeknya sehingga perlawanan Pelawan mengandung cacad formil yaitu Kabur

Halaman 12 dari 52 halaman Perkara Nomor 412/Pdt/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tidak Jelas (Obscuur libel), karenanya Perlawanan Pelawan beralasan hukum untuk dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijkverklaard) ;

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa segala hal yang telah dikemukakan oleh Terlawan I pada bahagian eksepsi di atas, mohon dianggap telah dimasukkan dan sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan jawaban Terlawan I pada bahagian dalam pokok perkara ini sebagai sangkalan dan/atau bantahan atas Perlawanan Para Pelawan sehingga tidak harus diulangi lagi oleh Terlawan I dalam bahagian dalam pokok perkara aquo ;
2. Bahwa Terlawan I membantah dan menolak dengan tegas dalil dalil posita dan petitum gugatan Penggugat kecuali terhadap hal hal yang secara tegas dan nyata diakui kebenarannya oleh Para Terlawan I, II, III, IV ;
3. Bahwa Para Pelawan tidak dapat dikwalifikasi sebagai Pelawan yang beritikad baik, dan malah sebaliknya Para Pelawan adalah Pelawan yang beritikad tidak baik karena dengan sengaja telah berupaya menghalang halangi eksekusi atas tanah perkara dengan cara mengajukan perlawanan aquo, setelah sebelumnya dengan cara paksa dan melawan hukum telah menguburkan keluarganya di atas tanah perkara padahal Terlawan I telah melarangnya secara tertulis dengan surat ;
4. Bahwa Para pelawan dalam perlawanannya mengaku sebagai keturunan dari alm. Gersom Simanungkalit dimana dalam perkara asal Para Terlawan I, II, III, IV adalah juga bertindak untuk dan atas nama keturunan alm. Gersom Simanungkalit sehingga secara hukum Para Pelawan dalam kedudukannya sebagai ahli waris alm. Gersom Simanungkalit telah diwakili oleh Para Terlawan I, II, III, IV dalam perkara semula ;
5. Bahwa perkara asal ataupun perkara semula telah berkekuatan hukum tetap yaitu sebagaimana dalam Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 612/PK/Pdt/2017 tanggal 31 Oktober 2017 Jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 2681 K/PDT/2015 tanggal 11 Pebruari 2016 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 159/PDT/2015/PT-MDN Tanggal 10 Juni 2015, Jo.

Halaman 13 dari 52 halaman Perkara Nomor 412/Pdt/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pengadilan Negeri Tarutung No. 13/Pdt.G/2014/PN-TRT Tanggal 18 Nopember 2014, sehingga tiada lain bagi Para pelawan selain mematuhi isi putusan tersebut, akan tetapi secara melawan hukum dan dengan itikad tidak baik Para Pelawan telah mengajukan perlawanan aquo, karenanya perlawanan pelawan haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;

6. Bahwa demikian juga dengan alasan alasan dan bukti bukti yang dikemukakan oleh Para Pelawan secara tegas dan tepat telah dipertimbangkan oleh judex factie dan judex juris dalam perkara asal, dan bahkan telah diberi putusan hukum yang amarnya berbunyi “Menyatakan dalam hukum segala surat surat yang dimiliki oleh Para Terlawan I, II, III, IV tentang tanah yang menjadi objek sengketa adalah tidak sah sebagai bukti alas hak atas tanah yang menjadi objek sengketa” (vide halaman 69 poin yang ke 5 Salinan Putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor : 33/Pdt.G/2016/PN-TRT tanggal 18 Nopember 2014), putusan mana kemudian dikuatkan dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 2681 K/PDT/2015 tanggal 11 Pebruari 2016 ;
7. Bahwa demikian juga dengan bukti surat “Nademaat bij besluit den Gouverneur van Sumateraswestkust tertanggal 18 Pebruari 1887 dan bukti surat “Residentie Tapanoeli Bewijs van erkenning No. 5297/10 tertanggal 1927, yang dijadikan juga oleh Para Pelawan sebagai dasar mengklaim tanah perkara sebagai miliknya, dengan tegas dibantah dan ditolak oleh Terlawan I karenanya bukti bukti surat tersebut haruslah dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan lagi, karena kedua bukti surat tersebut telah diajukan sebagai bukti baru dan dijadikan alasan atau dasar untuk mengajukan Peninjauan kembali perkara asal oleh Terlawan II, Terlawan III, Terlawan IV dan Terlawan V dan oleh judex juris Mahkamah Agung Republik Indonesia yang memeriksa dan mengadili permohonan peninjauan kembali Terlawan II, III, IV dan terlawan V, dalam pertimbangan hukumnya telah mempertimbangkan secara cermat dan keseluruhan bukti baru aquo, sebagaimana terlihat pada halaman 13 Salinan Putusan Peninjauan Kembali Nomor : 612 PK/Pdt/2017 tanggal 31 Oktober 2017, yang berbunyi : “Bahwa bukti baru (Novum) yang diajukan tidak bersifat menentukan karena bukan merupakan bukti kepemilikan atas objek sengketa, sehingga tidak dapat

Halaman 14 dari 52 halaman Perkara Nomor 412/Pdt/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melumpuhkan bukti bukti Penggugat”, sehingga dengan demikian dari pertimbangan hukum peninjauan kembali aquo ternyata kedua surat bukti tersebut bukan merupakan bukti kepemilikan sehingga tidak dapat dijadikan dasar atau alas hak kepemilikan Para pelawan atas tanah perkara ;

8. Bahwa oleh karena itu baik dalil dalil Para pelawan maupun bukti bukti surat yang dijadikan alasan dan dasar hukum untuk mengklaim tanah perkara sebagai milik Para pelawan, telah diajukan seluruhnya oleh Terlawan II, III, IV dan terlawan V dalam perkara asal dan telah dipertimbangkan dan diberi putusan oleh judex factie PN tarutung, keputusan mana kemudian dikuatkan di Mahkamah Agung republik Indonesia, sehingga pertimbangan hukum dan amar putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 612/PK/Pdt/2017 tanggal 31 Oktober 2017 Jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 2681 K/PDT/2015 tanggal 11 Pebruari 2016 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 159/PDT/2015/PT-MDN Tanggal 10 Juni 2015, Jo. Putusan Pengadilan Negeri Tarutung No. 13/Pdt.G/2014/PN-TRT Tanggal 18 Nopember 2014, sudah tepat dan benar sehingga haruslah dipertahankan atau dengan kata lain bahwa Perlawanan pelawan adalah merupakan pengulangan dari dalil dalil dan bukti bukti dalam perkara asal yang telah dipertimbangkan dengan sempurna dan bahkan telah diberi putusan dan telah berkekuatan hukum yang tetap ;
9. Bahwa oleh karena dalil dalil perlawanan Para Pelawan dan alasan alasan yang dikemukakan merupakan pengulangan dari dalil dalil Jawaban Para Terlawan I, II, III, IV dalam perkara asal (Terlawan II, III, IV dan terlawan V) dalam perkara aquo, maka Terlawan I berpendapat tidak perlu lagi menanggapi satu persatu dalil dalil Para pelawan tersebut, karena selain mubazir, juga tidak relevan lagi untuk ditanggapi, demi terciptanya kepastian hukum ;
10. Bahwa bilamana diperhatikan lagi alasan alasan Para Pelawan dalam mengajukan perlawanan aquo adalah didasarkan atas alasan : bahwa gugatan Terlawan I pada perkara Nomor 13/Pdt.G/2014/PN-TRT didasarkan pada kebohongan dan rekayasa, sedangkan bukti bukti yang diajukan oleh Terlawan I pada perkara Nomor 13/Pdt.G/2014/PN-TRT tersebut yaitu bukti bertanda P-8, P-9, P-10, P-11 sangat patut diduga PALSU atau DIPALSUKAN (vide Perlawanan Para Pelawan halaman 4

Halaman 15 dari 52 halaman Perkara Nomor 412/Pdt/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



paragraf B), dengan tegas dibantah dan ditolak oleh Terlawan I karena selain tidak benar adalah juga sangat menyesatkan karena dalil dalil Pelawan tersebut tidak didukung oleh bukti bukti yang cukup dan hanya merupakan retorika atau khayalan semata Para pelawan ;

11. Bahwa dalam Salinan Putusan perkara Perdata Nomor 13/Pdt.G/2014/PN-TRT tertanggal 18 Nopember 2014 telah secara cermat dan teliti dipertimbangkan dalil dalil gugatan Penggugat (Terlawan I) serta demikian juga dengan bukti bukti surat yang diajukan oleh terlawan I dalam perkara asal tersebut, semuanya telah dipertimbangkan satu persatu seraya diperbandingkan dengan dalil dalil jawaban Para Terlawan I, II, III, IV (Terlawan II, III, IV dan Terlawan V), sehingga dalam amar putusannya pada halaman 69 poin yang ke 4 Salinan Putusan PN tarutung diputuskan : “Menyatakan dalam hukum segala surat surat yang dimiliki Penggugat adalah sah sebagai alat bukti Hak Kepemilikan atas tanah yang menjadi objek sengketa” ;
12. Bahwa oleh karena itu dalil Para Pelawan yang menyatakan gugatan Terlawan I didasarkan pada kebohongan dan rekayasa, dan bukti bukti yang diajukan oleh terlawan I adalah Palsu atau dipalsukan, adalah merupakan isapan jempol belaka, tanpa dasar dan tanpa bukti. Karena sepanjang pemeriksaan perkara tersebut baik di Pengadilan Negeri Tarutung hingga sampai Peninjauan kembali Terlawan II, III, IV dan V serta Para pelawan hanya berkoar koar saja, menuduh tanpa bukti atau hanya menghayal dan berasumsi saja, tanpa dapat membuktikan tuduhannya tersebut ;
13. Bahwa haruslah dipahami barang siapa mendalilkan sesuatu hak, berkewajiban untuk membuktikannya, sehingga seharusnya Para Pelawan harus membuktikan tuduhannya tersebut, bukan sekedar menuduh atau menduga duga palsu atau dipalsukan, sehingga dengan demikian dalil dalil Para pelawan tersebut tidak pernah terbukti dan karenanya haruslah dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan dalam pemeriksaan perkara aquo ;
14. Bahwa tanah perkara adalah hak milik dan kepunyaan HKBP dan bahkan HKBP telah menguasai dan mengusahai tanah perkara sejak lebih seratus tahun yang lalu dan tidak pernah beralih kepemilikannya kepada siapapun, diperoleh berdasarkan penyerahan dari Para pengetuai Desa Simanungkalit termasuk didalamnya alm. Gersom



Simanungkalit dan Para pengetuai Desa Simanungkalit lainnya sebagai lokasi persemaian bagi calon pelayan di HKBP, sehingga dalil Para Pelawan yang menyatakan yang menyerahkan tanah kepada Zending adalah Amani Mallupuk dan anak anaknya, tidaklah seluruhnya benar, serta dalil Para Pelawan tersebut tidak dapat dijadikan alasan atau bukti kepemilikan atas tanah perkara, dan bahkan justru sebaliknya dalil Para pelawan tersebut merupakan fakta dan pengakuan Para Pelawan bahwa tanah perkara sudah diserahkan menjadi milik HKBP oleh Amani Mallupuk Simanungkalit bersama dengan pengetuai Desa Simanungkalit;

15. Bahwa demikian juga dengan dalil Perlawanan Pelawan pada halaman 6 poin 2 yang mendalilkan : Terlawan I sengaja mengabaikan batas yang dibuat oleh KK Gersom Simanungkalit untuk Mengklaim tanah Perkara Secara paksa, dengan tegas dibantah dan ditolak oleh Terlawan I karena selain tidak benar juga sangat tidak berdasar, karena di atas tanah Seminarium Sipoholon tidak pernah ada peta/Denah yang diperbuat secara bersama antara HKBP dengan keluarga Gersom Simanungkalit, dan bahkan pada tahun 1972 ketika terjadi permasalahan antara HKBP dengan pihak Para Pelawan, barulah diperbuat Peta atau Denah yang menjadi lokasi Seminarium HKBP Sipoholon, dengan dihadiri oleh Muspika Kecamatan Sipoholon dan pihak Para Pelawan, dimana photo dari denah atau peta lokasi Seminarium Sipoholon tersebut kemudian disesuaikan dengan aslinya dan disahkan oleh Asisten Wedana Kecamatan Sipoholon pada waktu itu ;
16. Bahwa berdasarkan peta lokasi tersebut maka objek perkara adalah masuk dalam denah Seminarium Sipoholon sehingga dari denah tersebut terbukti bahwa tanah perkara adalah milik HKBP ;
17. Bahwa berdasarkan fakta fakta hukum diatas sebagaimana dalam argumentasi argumentasi hukum yang diajukan oleh Terlawan I, maka tidak terbantahkan lagi bahwa tanah perkara adalah hak milik dan kepunyaan HKBP, atau dengan kata lain bahwa Para pelawan tidak dapat membuktikan dalil dalil bantahannya, oleh karenanya secara hukum perlawanan Para pelawan haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke verklaard) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan segala hal yang telah dikemukakan di atas kiranya telah cukup alasan dan dasar hukum bagi Yang Mulia majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo, untuk memberi putusan hukum dalam perkara aquo, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Terlawan I ;
2. Menyatakan Perlawanan Para Pelawan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke verklaard) ;
3. Menghukum Para Pelawan untuk membayar seluruh biaya biaya yang timbul dalam perkara ini ;

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Perlawanan Para Pelawan seluruhnya atau setidaknya Menyatakan Perlawanan Para Pelawan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke verklaard) ;
2. Menghukum Para Pelawan untuk membayar seluruh biaya biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap Perlawanan Para Pelawan tersebut, Terlawan II, III, IV, memberikan tanggapan / jawaban tanggal 21 Januari 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut

- a. Tindakan Curang Terlawan I (HKBP) dalam berperkara melawan Terlawan II, III, IV, pada perkara perdata No. 13/Pdt.G/2014/PN-Trt, tindakan mana dilakukan dengan cara mengajukan bukti yang SANGAT PATUT DIDUGA PALSU atau DIPALSUKAN yaitu bukti bertanda P-8, P-9, P-10, P-II. Bukti tersebut pun dijadikan dasar untuk memenangkan Terlawan I, sehingga dalam perkara ini Terlawan I tetap menganggap tidakannya benar secara hukum dengan mendalilkan bahwa perkara tersebut telah berkekuatan hukum tetap sehingga isi putusan tersebut harus dipatuhi ;
- b. Bahwa Terlawan II, III, IV berpendapat bahwa siapapun dapat membenarkan pernyataan bahwa bukti bertanda P-8, P-9, P-10, P-11 SANGAT PATUT DIDUGA PALSU atau DIPALSUKAN. karena sangat jelas mustahil adanya dari segi ilmu pengetahuan. Akan tetapi Terlawan I tetap berusaha membenarkan kebohongannya. Apakah Terlawan I tidak merasa malu? Tidak merasa bersalah dengan kebohongan ini? Apakah harga diri lebih bernilai dari suatu kebenaran?

Halaman 18 dari 52 halaman Perkara Nomor 412/Pdt/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bahwa dari tindakan-tindakan Terlawan I yang berusaha melakukan pembenaran terhadap bukti bertanda P-8, P-9, P-10, P-11, maka Terlawan II, III, IV beranggapan bahwa Terlawan I telah membuat bahwa hukum dan kebenaran itu menjadi seolah-olah hanya permainan semata ;
 - d. Kami hanya dapat berharap kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memberikan putusan yang seadil-adilnya yang didasarkan pada kebenaran bukan rekayasa ;
2. Jawaban kami terhadap gugatan Perlawanan Pelawan I, II adalah sebagai berikut :
- Bahwa Terlawan II, III, IV adalah orang yang buta akan hukum sehingga Terlawan II, III, IV tidak menyadari bahwa ternyata bukti-bukti yang diajukan oleh Terlawan I pada perkara No. 13/Pdt.G/2014/PN.Trt tersebut yaitu bukti bertanda P-8, P-9, P-10, P11 sangat patut diduga PALSU atau DIPALSUKAN karena bertentangan dengan kebenaran dan fakta ilmu pengetahuan umum khususnya mengenai penggunaan ejaan ;
 - Bahwa berdasarkan ilmu pengetahuan, sudah pasti bahwa pada tahun 1901 sampai tahun 1947 mempergunakan Ejaan Van Ophuijsen dimana untuk penulisan "U" masih lah"oe", sedangkan hal tersebut tidak terlihat pada keempat bukti surat bertanda P-8, P-9, P-10, P-11 yang diajukan Terlawan I dimana keempat surat tersebut dibuat pada tahun 1901,1903, 1904, 1909 akan tetapi isi suratnya sudah menggunakan ejaan yang disempurnakan, sehingga ke empat surat yang diajukan Terlawan I sangat berdasar menurut hukum dinyatakan Palsu atau dipalsukan karena bertentangan/bertolak belakang dengan pengetahuan umum dan sejarah ;
 - Bahwa benar Bahwa Pelawan I, II adalah keturunan dan ahli waris RAJA WILLEM SIMANUNGKALIT gelar AMANI MALUPUK yaitu Jai Utan (Raja) pertama di Silindung/Nai Pospos yang memiliki wilayah kerajaan yaitu Simanungkalit, Lumban Rang, dan Sibuntuon dan mempunyai hak atas tanah warisan Amani Malupuk Simanungkalit termasuk diantaranya tanah perkara ;
 - Bahwa benar diatas tanah perkara yaitu tanah lereng dolok Martatagading ada makam/kuburan orang tua Pelawan I dan orangtua Pelawan II juga makam/kuburan leluhur mereka yaitu Kepala Kampung Gersom Simanungkalit dan yang lainnya ;

Halaman 19 dari 52 halaman Perkara Nomor 412/Pdt/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar YANG MENYERAHKAN TANAH KEPADA ZENDING ADALAH AMANI MALUPUK DAN ANAK-ANAKNYA, sedangkan pemberian tanah oleh Amani Malupuk kepada zending dilakukan secara lisan dengan menghunjuk batas-batasnya, dan oleh anak Amani Malupuk yang bernama Kepala Kampung Gersom Simanungkalit dibuatlah peta tanah Dolok Martatagading, dimana dalam peta tersebut secara jelas dibuat tanda batas yang memperlihatkan batas tanah yang diberikan kepada zending dengan tanah yang tidak diberikan ;
- BAHWA TIDAK JELAS LUAS, BATAS-BATAS TANAH YANG DITERIMA OLEH HKBP DARI MASYARAKAT/ANGGOTA JEMAAT HKBP SESUAI BUKTI SURAT P-8, P-9, P-19, P-11 ;

Bahwa dalam gugatannya pada perkara perdata No. 13/Pdt.G/2014/PN.Trt, halaman 2 mendalilkan bahwa "bahwa adapun tanah milik HKBP di kompleks Seminarium Sipoholon diterima oleh HKBP secara bertahap dari masyarakat/anggota,,,,, DST.

Bahwa akan apabila disesuaikan dengan bukti surat yang diajukan Terlawan I yaitu bukti surat bertanda P-8, P-9, P-10, P-11 maka tidak jelas letak terutama luas dan batas-batas tanah yang diserahkan/terima ke HKBP, karena tak satupun surat tersebut menyebutkan letak, luas, maupun batas-batas tanah yang diserahkan/terima, sehingga berdasarkan hal tersebut maka dalil-dalil gugatan Terlawan I didasarkan pada kebohongan, sehingga segala tuntutan yang diajukan oleh Para Pelawan adalah wajar dan pantas menurut.

3. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa atas tanggapan / jawaban tersebut Pengadilan Negeri Tarutung telah menjatuhkan putusan tanggal 9 Juni 2020 Nomor 81/Pdt.G/2019/PN Trt yang amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menolak Eksepsi Terlawan I untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak perlawanan Para Pelawan untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Para Pelawan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 2.101.000,00 (dua juta seratus satu ribu rupiah) ;

Halaman 20 dari 52 halaman Perkara Nomor 412/Pdt/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan Relas Pemberitahuan Isi Putusan (di luar hadir) perkara Nomor 81/Pdt.Bth/2019/PN Trt tanggal 9 November 2020 telah disampaikan secara sah dan patut kepada Terlawan III, IV, sekarang Terbanding III, IV oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tarutung pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020 yang menerangkan bahwa perkara tersebut telah diputus tanpa hadirnya Terlawan III, IV, sekarang Terbanding III, IV pada tanggal 9 Juni 2020 dan berhak untuk mengajukan upaya hukum banding dalam tempo 14 (empat belas hari) sejak pemberitahuan ini;

Menimbang, bahwa Para Pelawan / Para Pembanding melalui kuasanya telah menyatakan banding terhadap putusan tersebut sebagaimana tersebut dalam akta pernyataan permohonan banding tanggal 17 Juni 2020 Nomor 27/Akte Bdg/2020, dan pernyataan banding tersebut telah diberitahukan oleh Juru Sita pengadilan Negeri Tarutung kepada Terlawan I, sekarang Terbanding I pada tanggal 30 Juni 2020 dan kepada Terlawan II, III, IV sekarang Terbanding II, III, IV tanggal 25 Juni 2020 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan keberatannya terhadap putusan Pengadilan Negeri Tarutung, tanggal 9 Juni 2019 Nomor 81/Pdt.Bth/2019/PN Trt tersebut, Kuasa Para Pelawan / Para Pembanding telah mengajukan memori Banding yang telah didaftarkan pada Pengadilan Negeri Tarutung tanggal 1 Juli 2020, dan telah diberitahukan dan diserahkan secara sah dan patut kepada Terlawan I, II, III, IV / Terbanding I, II, III, IV pada tanggal 4 Agustus 2020 ;

Menimbang bahwa Pengadilan Negeri Tarutung telah memberikan kesempatan kepada para pihak untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 14 hari terhitung sejak hari berikutnya sejak diterimanya pemberitahuan tersebut sebagaimana telah diberitahukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tarutung, masing-masing kepada Kuasa Para Pelawan / Para Pembanding pada tanggal 8 Juli 2020, kepada Kuasa Terlawan I, / Terbanding I, pada tanggal 30 Juni 2020 dan kepada Terlawan II, III, IV / Terbanding II, III, IV pada tanggal 25 Juni 2020 ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Pelawan diajukan dalam tenggang waktu maupun tata

Halaman 21 dari 52 halaman Perkara Nomor 412/Pdt/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara dan syarat-syarat yang ditentukan oleh Peraturan perundang-undangan, maka pengajuan permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Pelawan mengajukan memori banding:

1. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Tarutung NO.81/Pdt.Bth/2019/PN.TRT tertanggal 9 Juni 2020 sangat cacat dan tidak lengkap karena tidak menyebutkan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pelawan I, II dan Terlawan I, II, III, IV I, II, III, IV, V juga tidak menyebutkan nama-nama saksi-saksi dan keterangan-keterangan yang diberikan saksi pada saat persidangan. Dan hal tersebut mengakibatkan Pelawan I, II kesulitan dalam memuat keberatan terhadap putusan dimaksud, padahal bukti-bukti tersebut dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam membuat putusan.

2. Bahwa setelah kami melihat dan mempelajari seluruh berita acara selama proses pemeriksaan dalam perkara a quo, kami merasa sangat keberatan terhadap beberapa berita acara pemeriksaaan perkara a quo dan salah satunya adalah terhadap berita acara hasil sidang pemeriksaan setempat atas tanah perkara.terutama mengenai gambar tanah perkara.

Bahwa didalam gambar BAP sidang pemeriksaan setempat atas tanah perkara terdapat gambar yang tidak sesuai dengan fakta dilapangan dimana didalam berita acara didalam tanah perkara terdapat 6 saja makam dengan ukuran yang sama besar padahal faktanya dilapangan diantara makan tersebut ada tiga makam yang lebih besar karena ada dua orang didalamnya yaitu makam Kepala Kampung Gersom Simanungkalit (suami dan istri dalam satu bangunan), juga makam orangtua Pelawan I (suami dan Isri dalam satu bangunan) juga makam mertua saksi Renata Lumbantobing (suami dan istri dalam satu bangunan) sehingga jelas tidak hanya 6 makam saja yang ada diatas tanah perkara.

3. Bahwa kami juga sangat keberatan dengan berita acara pemeriksaan saksi-saksi karena ada beberapa keterangan yang tidak sesuai dengan yang sebenarnya, ada juga keterangan saksi yang diterangkan dipersidangan tetapi tidak dimuat dalam berita acara. Antara lain:

SAKSI BEDMAN SIMANJUNTAK yang hilang dan tidak termuat dalam berita acara yaitu: pada persidangan menerangkan bahwa saksi masih sempat mengenal Istri Kepala Kampung Gersom Simanungkalit, saksi dulu sering diminta oleh istri kepala kampung gersom untuk mengambil ubi dari

Halaman 22 dari 52 halaman Perkara Nomor 412/Pdt/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas tanah perkara dan waktu itu disana sudah ada makam kepala kampung gersom, saksi juga menerangkan melihat sendiri istri kepala kampung Gersom dan Metusala Simanungkalit dimakamkan oleh HKBP diatas tanah perkara tanpa ada keberatan dari siapapun bahkan sebelum dimakamkan saksilah yang menggali makam mereka karena saksi adalah pihak boru yang bertugas untuk itu. Bahwa saksi juga menerangkan diatas tanah perkara benar ada banyak makam termasuk makam orangtua Pelawan I, II, SAKSI RENATA TOBING yang hilang dan tidak termuat dalam berita acara yaitu: menerangkan bahwa setelah saksi menikah pada tahun 1973. saksi pernah tinggal di Simanungkalit dan mengusahai tanah perkara dan saksi melihat diatas tanah perkara sudah ada makam Kepala Kampung Gersom Simanungkalit. Saksi membenarkan bahwa diatas tanah perkara benar ada makam orangtua Pelawan I, II yang saksi lihat sendiri dimakamkan oleh HKBP diatas tanah perkara.

Keterangan saksi Bedman Simanjuntak, Pitta Uli Simanungkalit dan Renata Tobing yang tidak diterangkan dipersidangan tetapi dimuat diberita acara adalah: diatas tanah perkara ada makam PANTUN, Kepala Kampung Gersom Simanungkalit dan suami dan mertua saksi yang dibawa dari belawan PADAHAL YANG SEBENARNYA PANTUN ADALAH PELAWAN SENDIRI, DAN KETERANGAN SAKSI YANG SEBENARNYA ADALAH MAKAM ORANGTUA PANTUN ADA DIATAS TANAH PERKARA YANG DIMAKAMKAN OLEH HKBP SEDANGKAN MAKAM YANG DIANGKAT DARI BELAWAN HANYALAH MAKAM MERTUA DAN SUAMI SAKSI RENATA LUMBANTOBING.

Bahwa Pembanding I, II akan menguraikan keberatannya terhadap pertimbangan Putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor.81/Pdt.Bth/2019/PN.TRT tertanggal 9 Juni 2020 sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarutung terhadap Eksepsi para Terlawan I telah tepat dan benar, untuk itu mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang memerisak perkara ini pada tingkat banding agar berkenan menguatkan pertimbangan/putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarutung hanya mengenai Eksepsi yang diajukan oleh Terlawan I dengan menyatakan "Menolak Eksepsi Terlawan I untuk seluruhnya".

Halaman 23 dari 52 halaman Perkara Nomor 412/Pdt/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa Judex Facti salah menerapkan hukum yaitu mengabaikan ketentuan hukum Pasal 195 (6) HIR pasal 378 Rv, pasal 379 Rv, Pasal 382 Rv, yang mengatur dan menjadi dasar hukum perlawanan dan sebaliknya judex factie justru menerapkan Pasal 1917 dan Putusan Mahkamah Agung RI No.647 K/Sip/1973 tanggal 13 April 1976 yang seharusnya diterapkan terhadap gugatan biasa tetapi dalam perkara a quo diterapkan ke dalam perlawanan a quo.

Bahwa sangat jelas perlawanan a quo bukanlah gugatan biasa melainkan adalah Perlawanan/bantahan Terhadap Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tarutung No. 4/Eks/2019/13/Pdt.G/2014/PN.Trt tertanggal 19 Agustus 2019 Jo.Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 612/PK/Pdt/2017/ tanggal 31 Oktober 2017 Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 2681 K/Pdt/2015 tanggal 11 Pebruari 2016 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 159/PDT/2015/PT.Mdn tanggal 10 Juni 2015 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Tarutung No. 13/Pdt.G/2014/PN.Trt tanggal 18 Nopember 2014.

Bahwa menurut Hukum, Perlawanan adalah upaya hukum luar biasa yang dibenarkan oleh Hukum Acara Perdata terhadap pelaksanaan suatu putusan yang berkekuatan hukum tetap (dan memang harus putusan yang berkekuatan hukum tetaplah yang harus dilawan tanpa mempersoalkan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap tersebut).

Bahwa lebih rinci mengenai perlawanan diatur dalam Pasal 195 (6) HIR yang berbunyi sebagai berikut “Jika hal menjalankan putusan dibantah, dan juga jika yang membantahnya itu orang lain, oleh karena barang yang disita itu diakuiinya sebagai miliknya, maka hal itu serta segala perselisihan tentang upaya paksa yang diperintahkan itu, dihadapkan kepada pengadilan negeri yang dalam daerah hukumnya terjadi hal menjalankan putusan itu, serta diputus juga oleh pengadilan itu.

Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 195 (6) HIR tersebut diatas maka sangat jelas bahwa dalam perkara “Bantahan” atau “Perlawanan” tidak mempersoalkan adanya suatu putusan yang berkekuatan hukum tetap melainkan justru membenarkan dan memperbolehkan adanya suatu “bantahan” atau “Perlawanan” terhadap pelaksanaan suatu putusan yang berkekuatan hukum tetap. Dan oleh karena yang dilawan/dibantah adalah suatu pelaksanaan putusan yang berkekuatan hukum tetap maka sudah

Halaman 24 dari 52 halaman Perkara Nomor 412/Pdt/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



barang tentu objek yang diperkarakan adalah sama dan menurut ketentuan Pasal 195 (6) HIR hal tersebut dapat dibenarkan.

Oleh karena, dengan demikian pertimbangan majelis hakim yang mempersoalkan adanya suatu putusan yang berkekuatan hukum tetap atas tanah perkara tidaklah dapat dibenarkan untuk menyatakan Menolak Perlawanan Pelawan I, II karena Nebis In Idem.

Bahwa akan tetapi dalam perkara a quo, Judex Facti “menolak” Perlawanan Pelawan I, II dengan alasan Ne Bis In Idem yaitu semata-mata hanya karena objek perkara telah pernah diputus dan diadili dan putusannya telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap. Padahal secara hukum Perlawanan adalah upaya hukum luar biasa terhadap pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Dengan demikian pertimbangan judex factie sangat bertentangan dengan hukum terutama dengan pasal 195 (6) HIR yang menjadi dasar hukum sahnya suatu perlawanan/bantahan terhadap pelaksanaan suatu putusan.

Berdasarkan ketentuan pasal 195 (6) tersebut sangat jelas bahwa dalam suatu perkara “bantahan/perlawanan” tidak dapat mempersoalkan adanya suatu putusan yang berkekuatan hukum tetap melainkan justru memang membenarkan dan memperbolehkan adanya suatu “bantahan/Perlawanan” terhadap pelaksanaan suatu putusan yang berkekuatan hukum tetap, dengan demikian pertimbangan majelis hakim yang mempersoalkan adanya suatu putusan yang berkekuatan hukum tetap atas tanah perkara tidaklah dapat dibenarkan untuk menyatakan menolak Perlawanan Pelawan I, II menjadi Nebis In Idem.

2. Bahwa Perlawanan Pelawan I, II Sudah memenuhi unsur dan persyaratan yang ditentukan Pasal 195 (6) HIR pasal 378 Rv, pasal 379 Rv, Pasal 382 Rv, yang mengatur dan menjadi dasar hukum adanya “bantahan/perlawanan”. Tetapi judex facti lalai menerapkan hukum yaitu sama sekali tidak mempertimbangkan Pasal 195 (6) HIR pasal 378 Rv, pasal 379 Rv, Pasal 382 Rv terhadap perlawanan a quo

Bahwa sangat jelas berdasarkan ketentuan pasal 195 (6), maka “bantahan/Perlawanan” terhadap pelaksanaan sebuah putusan yang berkekuatan hukum tetap dapat dibenarkan secara hukum sehingga seharusnya Judex Factie seharusnya menerapkan ketentuan Pasal 195 (6) HIR pasal 378 Rv, pasal 379 Rv, Pasal 382 Rv, yang mengatur dan menjadi dasar hukum adanya “bantahan/perlawanan” terhadap perlawanan a quo.

Halaman 25 dari 52 halaman Perkara Nomor 412/Pdt/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada dasarnya Perlawanan yang diajukan oleh Pelawan I, II sudah memenuhi unsur dan syarat yang ditentukan dalam Pasal 378 Rv dan Pasal 379 Rv menentukan syarat bahwa “untuk dapat dikabulkannya perlawanan” diperlukan terpenuhinya 2 (dua) unsur yaitu:

- Adanya kepentingan dari pihak ketiga
- Secara nyata pihak ketiga di rugikan

TENTANG ADANYA KEPENTINGAN PIHAK KETIGA (PELAWAN I,II):
YAITU DIATAS TANAH PERKARA ADA MAKAM ORANGTUA PELAWAN I,II
YANG DIMAKAMKAN SENDIRI OLEH TERLAWAN I

Bahwa secara nyata dan fakta yang terungkap di persidangan, hal mana juga diakui dan tidak disangkal oleh Terlawan I bahwa diatas tanah perkara sudah ada makam orangtua (bapak dan ibu) Pelawan I juga makam orangtua (bapak dan ibu) Pelawan II.

Bahwa keberadaan makam orangtua Pelawan I, II diatas tanah perkara adalah sah secara hukum (bukan perbuatan melawan hukum) karena yang memakamkan orangtua (bapak dan ibu) Pelawan I juga yang memakamkan bapak Pelawan II diatas tanah perkara adalah Terlawan I (HKBP). Adanya makam orangtua Pelawan I, II diatas tanah perkara yang dimakamkan oleh Terlawan I jelas diakui saksi-saksi baik saksi Pelawan I, II maupun oleh saksi Terlawan I pada persidangan DAN HAL TERSEBUT JUGA TIDAK DISANGKAL OLEH TERLAWAN I SELAMA PERSIDANGAN SEHINGGA KEBENARANNYA TIDAK DAPAT DIRAGUKAN.

Bahwa sebelum adanya perkara perdata No. 13/Pdt.G/2014/PN.Trt, diatas tanah perkara sudah ada 6 buah makam dan 3 (tiga) diantaranya adalah Makam Bapak dan ibu Pelawan I (dalam satu makam) juga makam kakek nenek Pelawan II (dalam satu makam) dan bapak Pelawan II sedangkan makam yang lainnya adalah makam kerabat yang lain termasuk amakam suami dan mertua saksi RENATA LUMBANTOBING, dan hal tersebut jelas terlihat pada pengakuan saksi Terlawan I (Penggugat pada perkara perdata No. 13/Pdt.G/2014/PN.Trt), hal tersebut jelas terlihat putusan perkara No.13/Pdt.G/2014/PN-Trt tanggal 18 Nopember 2014 (bukti P- 8 dalam perkara a quo).

Bahwa pada putusan perkara No.13/Pdt.G/2014/PN-Trt tanggal 18 Nopember 2014 (bukti P- 8 dalam perkara a quo), jelas terlihat bahwa saksi-saksi Terlawan I mengakui bahwa telah ada 6 buah lebih makam diatas tanah perkara. Dengan kata lain bahwa makam tersebut sudah ada sebelum

Halaman 26 dari 52 halaman Perkara Nomor 412/Pdt/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya perkara No. 13/Pdt.G/2014/PN-Trt tersebut. Dan umumnya yang memakamnya adalah HKBP (Terlawan I dalam perkara a quo)

- Pada halaman 27 putusan perkara No.13/Pdt.G/2014/PN-Trt tanggal 18 Nopember 2014 pada keterangan saksi Pdt AMIR SAHATAN SILITONGA mengakui bahwa diatas tanah perkara ada 6 buah makam, dan salah satunya adalah makam METUSALA SIMANUNGKALIT (orangtua Pelawan II), adalah jemaat HKBP yang dimakamkan oleh Terlawan I (HKBP) diatas tanah perkara.
- Pada halaman 33 putusan perkara No.13/Pdt.G/2014/PN-Trt tanggal 18 Nopember 2014 pada keterangan saksi EHERI SIMANUNGKALIT mengakui bahwa diatas tanah perkara ada 6 buah makam, dan salah satunya adalah makam METUSALA SIMANUNGKALIT (orangtua Pelawan II), adalah jemaat HKBP yang dimakamkan oleh Terlawan I (HKBP) diatas tanah perkara.
- Pada halaman 35 putusan perkara No.13/Pdt.G/2014/PN-Tt tanggal 18 Nopember 2014 pada keterangan saksi TAHI SIMANUNGKALIT mengakui bahwa diatas tanah perkara ada 6 buah makam, dan salah satunya adalah makam METUSALA SIMANUNGKALIT (orangtua Pelawan II), adalah jemaat HKBP yang dimakamkan oleh Terlawan I (HKBP) diatas tanah perkara.

Bahwa oleh karena secara fakta diatas tanah perkara ada makam orangtua Pelawan I, II, yang sudah ada sebelum adanya perkara No. 13/Pdt.G/2014/PN-Trt tersebut, sedangkan makam tersebut berada diatas tanah perkara dimakamkan sendiri oleh Terlawan I sehingga sangat jelaslah bahwa Pelawan I, II mempunyai kepentingan atas tanah perkara dan juga mempunyai kepentingan untuk mengajukan Perlawanan.

TENTANG PELAWAN I, II ADALAH PIHAK KETIGA YANG MEMPUNYAI KEPENTINGAN YANG BERBEDA ATAS TANAH PERKARA.

Bahwa didalam Perlawanan Pelawan I, II telah secara jelas menerangkan bahwa Pelawan I dan Pelawan II bukan bersaudara kandung melainkan beda bapak dan beda kakek. Dan dalam perlawanan Pelawan I, II telah menjelaskan bahwa AMANI MALUPUK mempunyai 4 orang anak yaitu: ANDREAS SIMANUNGKALIT, DARIUS SIMANUNGKALIT (Kakek Pelawan I), WALTER SIMANUNGKALIT dan GERSOM SIMANUNGKALIT (Kakek Pelawan II).

Halaman 27 dari 52 halaman Perkara Nomor 412/Pdt/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa antara Pelawan I dengan Terlawan II, III, IV juga bukan saudara kandung, tetapi beda bapak dan beda kakek, sehingga Pelawan I dan Pelawan II dan Terlawan II, III, IV masing-masing mempunyai kepentingan untuk mempertahankan tanah perkara.

Bahwa sangat jelas bahwa Pelawan I mempunyai kepentingan untuk mempertahankan hak terutama makam orangtuanya yang ada diatas tanah perkara. Makam orangtua (bapak dan ibu) Pelawan I sudah ada sebelum adanya perkara No.13/Pdt.G/2014/PN-Trt, akan tetapi Pelawan tidak ditarik sebagai pihak dalam perkara tersebut.

Bahwa demikian juga Pelawan II mempunyai kepentingan untuk mempertahankan hak terutama makam orangtuanya yang ada diatas tanah perkara. Makam bapak Pelawan I sudah ada sebelum adanya perkara No.13/Pdt.G/2014/PN-Trt, akan tetapi Pelawan tidak ditarik sebagai pihak dalam perkara tersebut.

Bahwa oleh karena baik melalui silsilah maupun melalui kepentingan secara nyata Pelawan I, II dan juga Terlawan II, III, IV mempunyai kepentingan masing-masing atas tanah perkara sehingga secara hukum sangat jelas Pelawan I, II tidak dapat dipandang sebagai pihak yang sama karena sudah jelas memperlihatkan kepentingan yang berbeda. Dengan demikian Perlawan Pelawan I, II, Terlawan II, III, IV patut dipandang pihak yang berbeda hak dan kepentingan sah secara hukum walaupun sama-sama keturunan Amani Mallupuk tetapi sudah jelas kepentingan mereka berbeda.

TENTANG SECARA NYATA PIHAK KETIGA (PELAWAN I, II) DI RUGIKAN BILAMANA PUTUSAN PERKARA No.13/Pdt.G/2014/PN-Trt DILAKSANAKAN

Bahwa oleh karena secara fakta bahwa diatas tanah perkara sudah ada makam orangtua Pelawan I, II yang dimakamkan sendiri oleh Terlawan I maka bilamana putusan perkara No.13/Pdt.G/2014/PN-Trt dilaksanakan jelas akan sangat merugikan hak dan kepentingan Pelawan I, II sehingga secara hukum Pelawan I, II sangat beralasan mengajukan perlawanan a quo, dan perlawanan Pelawan I, II patut dipandang benar dan berdasar sehingga beralasan untuk dikabulkan.

3. **BAHWA JUDEX FACTIE MENJATUHKAN PUTUSAN YANG SALAH SECARA HUKUM: YAITU MENJATUHKAN PUTUSAN "MENOLAK" PERLAWANAN DENGAN ALASAN PERTIMBANGAN "NE BIS IN IDEM"**

Halaman 28 dari 52 halaman Perkara Nomor 412/Pdt/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa putusan “menolak” gugatan atau perlawanan dijatuhkan bilamana suatu perkara diperiksa secara keseluruhan mengenai kebenaran pokok gugatan/perlawanan tersebut akan tetapi dalam perkara a quo sebagaimana dalam putusan, *judex facti* sama sekali tidak memeriksa/mengadili pokok perlawanan pelawan tetapi dengan gamblangnya menyatakan MENOLAK PERLAWANAN PELAWAN.

Bahwa menurut Hukum Acara Perdata bila mana suatu perkara dinyatakan “*Ne Bis In Idem*” maka putusan yang dijatuhkan bukan “MENOLAK” melainkan “TIDAK DAPAT DITERIMA” dengan demikian jelaslah bahwa secara hukum terbukti bahwa *Judex Factie* telah menjatuhkan Putusan yang salah terhadap perlawanan a quo.

4. BAHWA BERDASARKAN ALASAN-ALASAN PADA POIN 1, 2, 3 TERSEBUT DIATAS MAKA MOHON KEPADA MAJELIS HAKIM YANG MEMERIKSA DAN MENGADILI PERKARA A QUO PADA TINGKAT BANDING AGAR BERKENAN MEMBATALKAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI NO.81/Pdt.Bth/2019/PN.TRT tertanggal 9 Juni 2020 DAN MENGADILI SENDIRI PERKARA A QUO DENGAN TERLEBIH DAHULU MEMPERTIMBANGKAN HAL HAL BERIKUT:

- A. HUKUM ITU DIBUAT UNTUK MENCIPTAKAN KEADILAN DAN BUKAN UNTUK MELINDUNGI TUKANG REKAYASA DAN PEMBOHONG TERLAWAN I. TERLAWAN I BERUSAHA BERLINDUNG DIBELAKANG KEPASTIAN HUKUM

BAHWA TERLAWAN I SENGAJA MEREKAYASA SURAT, ANTARA LAIN

1. Surat Penyerahan Tanah bertanggal 30 Nopember 1901, yaitu bukti surat bertanda P-8
2. Surat Penyerahan Tanah bertanggal 28 Mei 1903, yaitu bukti surat bertanda P-9
3. Surat Penyerahan Tanah bertanggal 28 Maret 1904 yaitu bukti surat bertanda P-10
4. Surat Perjanjian/Pernyataan Penyerahan Tanah bertanggal 16 Agustus 1909 yaitu bukti surat bertanda P-11

Yang diajukan menjadi bukti pada perkara perdata No.13/Pdt.G/2014/PN-Trt dan Terlawan dalilkan sebagai dasar kepemilikannya atas tanah perkara. Dan dalam perkara a quo kami telah mengajukan saksi ahli yang dapat membuktikan bahwa surat tersebut tidak benar dan rekayasa.

Halaman 29 dari 52 halaman Perkara Nomor 412/Pdt/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terlawan I dalam Jawabannya tidak dapat menyangkal bahwa surat yang mereka ajukan tersebut adalah rekayasa TETAPI MEREKA JUSTRU BERUSAHA BERLINDUNG DIBALIK KEPASTIAN HUKUM KARENA ADANYA PUTUSAN YANG BERKEKUATAN HUKUM TETAP ATAS PERKARA No.13/Pdt.G/2014/PN-Trt.

- B. BAHWA TERLAWAN I, MENAKUI DAN TIDAK MENYANGKAL BAHWA DIATAS TANAH PERKARA ADA MAKAM ORANGTUA PELAWAN I, II YANG DIMAKAMKAN SENDIRI OLEH TERLAWAN I TANPA ADA KEBERATAN DARI TERLAWAN I. DENGAN DEMIKIAN KEBERADAAN MAKAM TERSEBUT SAH SECARA HUKUM SEHINGGA PUTUSAN PERKARA No.13/Pdt.G/2014/PN-Trt TIDAK DAPAT DILAKSANAKAN TERHADAP TANAH PERKARA.

Bahwa sebagai mana diakui dan tidak dapat disangkal oleh Terlawan I juga diakui oleh saksi-saksi, bahwa makam orangtua Pelawan I, II dan juga beberapa makam lainnya yang ada diatas tanah perkara dimakamkan sendiri oleh HKBP (Terlawan I) diatas tanah perkara tapa ada keberatan dari pihak HKBP dengan demikian keberadaan makam tersebut sah secara hukum sehingga putusan No.13/Pdt.G/2014/PN-Trt TIDAK DAPAT DILAKSANAKAN TERHADAP TANAH PERKARA.

- C. PELAWAN I, II, BUKANLAH PIHAK DALAM PERKARA NO. 13/PDT.G/2014/ PN-TRT

Bahwa dalam berperkara perdata hanya ada 2 pihak yaitu PENGGUGAT dan TERLAWAN I, II, III, IV.

Bahwa yang menjadi pihak didalam perkara No. 13/Pdt.G/2014/PN-Trt adalah:

Pihak PENGGUGAT adalah:

HKBP (dalam perkara a quo TERLAWAN I)

Sedangkan pihak TERLAWAN I, II, III, IV adalah:

1. MINDO SIMANUNGKALIT (dalam perkara a quo TERLAWAN II)
2. NAOMI Br. SIAHAAN (dalam perkara a quo TERLAWAN III)
3. ROSPITA Br. SITUMEANG (ibu kandung TERLAWAN I, dalam perkara a quo kedudukannya digantikan Terlawan I)
4. INTAN Br. SIMANUNGKALIT (dalam perkara a quo TERLAWAN IV)
5. BETAROLAPAO (suami TERLAWAN IV, dalam perkara a quo kedudukannya digantikan Terlawan IV)

Halaman 30 dari 52 halaman Perkara Nomor 412/Pdt/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa sangat jelas PELAWAN I, II yaitu SAHATA SIMANUNGKALIT dan PANTUN SIMANUNGKALIT bukanlah pihak dalam perkara No. 13/Pdt.G/2014/PN-Trt sehingga perlawanan yang diajukan oleh Pelawan I, II dalam perkara a quo patut dipandang benar secara hukum.

Bahwa menurut Hukum Acara Perdata bahwa "PUTUSAN PENGADILAN HANYA MENGIKAT PARA PIHAK YANG BERPERKARA, SEHINGGA JIKA ADA PIHAK KETIGA YANG DIRUGIKAN OLEH SUATU PUTUSAN PENGADILAN DAPAT MENGAJUKAN PERLAWANAN (DERDEN VERZET) KE PENGADILAN YANG MEMUTUS PERKARA TERSEBUT"

Bahwa oleh karena PELAWAN I, II yaitu SAHATA SIMANUNGKALIT dan PANTUN SIMANUNGKALIT bukanlah pihak dalam perkara No. 13/Pdt.G/2014/PN-Trt maka Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tarutung No. 4/Eks/2019/13/Pdt.G/2014/PN.Trt tertanggal 19 Agustus 2019 Jo. Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 612/PK/Pdt/2017/ tanggal 31 Oktober 2017 Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 2681 K/Pdt/2015 tanggal 11 Pebruari 2016 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 159/PDT/2015/PT.Mdn tanggal 10 Juni 2015 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Tarutung No. 13/Pdt.G/2014/PN.Trt tanggal 18 Nopember 2014 tidak mengikat kepada Pelawan I, II.

D. PELAWAN I, II ADALAH PELAWAN YANG BERITIKAD BAIK

Bahwa Pelawan I, II mengajukan perlawanan a quo dikarenakan PELAWAN I, II DIRUGIKAN OLEH Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tarutung No. 4/Eks/2019/13/Pdt.G/2014/PN.Trt tertanggal 19 Agustus 2019 Jo. Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 612/PK/Pdt/2017/ tanggal 31 Oktober 2017 Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 2681 K/Pdt/2015 tanggal 11 Pebruari 2016 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 159/PDT/2015/PT.Mdn tanggal 10 Juni 2015 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Tarutung No. 13/Pdt.G/2014/PN.Trt tanggal 18 Nopember 2014.

Bahwa fakta yang terungkap pada persidangan bahwa diatas tanah perkara ada MAKAM KAKEK-NENEK Pelawan I, II , ORANGTUA Pelawan I, II dan saudara-saudara dan keluarga Pelawan I, II yang dimakamkan oleh HKBP (Terlawan I) diatas tanah perkara dan sewaktu kakek/nenek, orangtua, dan saudara-saudara Pelawan I, II dimakamkan diatas tanah perkara, tidak ada keberatan dari HKBP (Terlawan I) tetapi

Halaman 31 dari 52 halaman Perkara Nomor 412/Pdt/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

justru HKBP (Terlawan I) lah yang memakamkan mereka diatas tanah perkara. sehingga keberadaan makam diatas tanah perkara adalah sah secara hukum.

Bahwa oleh karena secara fakta bahwa diatas tanah perkara ada makam kakek/nenek, orangtua, saudara dan keluarga Pelawan I, II maka Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tarutung No. 4/Eks/2019/13/Pdt.G/2014/PN.Trt tertanggal 19 Agustus 2019 Jo. Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 612/PK/Pdt/2017/ tanggal 31 Oktober 2017 Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 2681 K/Pdt/2015 tanggal 11 Pebruari 2016 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 159/PDT/2015/PT.Mdn tanggal 10 Juni 2015 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Tarutung No. 13/Pdt.G/2014/PN.Trt tanggal 18 Nopember 2014, jelas sangat merugikan hak dan kepentingan Pelawan I, II bahkan secara hukum dan agama Pelawan I, II mempunyai hak dan KEWAJIBAN untuk memperjuangkannya sehingga Pelawan I, II patut secara hukum dipandang sebagai Pelawan yang beritikad baik.

E. OBJEK PERARA A QUO ADALAH SAMA DENGAN OBJEK PERKARA PERDATA NO. 13/Pdt.G/2014/PN-Trt.

Bahwa pada saat sidang Pemeriksaan Setempat (sidang komisi) atas tanah, para pihak baik Pelawan I, II maupun Terlawan I, II, III, IV sama-sama mengakui dan menghunjuk tanah perkara yang sama. Dengan kata lain tidak ada perbedaan objek, sehingga objek yang diperkarakan hanya satu.

Bahwa pada saat sidang Pemeriksaan setempat tersebut, Terlawan I juga mengakui bahwa tanah itu jugalah yang menjadi objek perkara pada perkara perdata No. 13/Pdt.G/2014/PN-trt. Dengan demikian maka sangat jelas bahwa objek yang diperkarakan pada perkara a quo dengan objek yang diperkarakan pada perkara perdata No.13/Pdt.G/2014/PN-Trt adalah sama.

Bahwa pada saat Sidang Pemeriksaaan Setempat atas tanah perkara sangat jelas terlihat bahwa diatas tanah perkara terlihat jelas ada makam orangtua Pelawan I yaitu Op. Lubuk Intan Simanungkalit, juga ada makam orangtua Pelawan II yaitu Metusala Simanungkalit (Op.Lamris), juga ada beberapa makam keluarga bahkan kakek Pelawan II. Ada juga

Halaman 32 dari 52 halaman Perkara Nomor 412/Pdt/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



makam Sahala Simanungkalit (mertua saksi Renata Simanungkalit) dan beberapa makam lainnya.

- F. TERLAWAN I TIDAK MENYANGKAL TETAPI JUSTRU MENGAKUI BAHWA DIATAS TANAH PERKARA ADA MAKAM KAKEK/NENEK PELAWAN I, II, MAKAM ORANGTUA PELAWAN I, II DAN MAKAM SAUDARA SERTA KELUARGA PELAWAN I, II YANG DIMAKAMKAN OLEH HKBP (TERLAWAN I) TANPA ADA KEBERATAN DARI SIAPAPUN TERMASUK DARI HKBP.

DENGAN DEMIKIAN KEBERADAAN MAKAM-MAKAM DIATAS TANAH PERKARA ADALAH SAH SECARA HUKUM, DAN PATUT SECARA HUKUM PELAWAN I,II DIPANDANG SEBAGAI PELAWAN YANG BERITIKAD BAIK.

Hal ini dapat dibuktikan dari:

1. Pengakuan Terlawan I (HKBP) dalam Jawaban dan Duplik Terlawan I.

Dalam jawaban dan dupliknya pada dasarnya HKBP (Terlawan) tidak menyangkal, melainkan justru mengakui bahwa diatas tanah perkara ada makam orangtua Pelawan I, II, makam Kakek/nenek Pelawan II, Makam saudara-saudara Pelawan I, II yang dimakamkan diatas tanah perkara oleh HKBP (Terlawan I) sendiri tanpa ada keberatan dari Terlawan I melainkan justru Terlawan I lah yang memakamkan mereka diatas tanah perkara sebelum adanya perkara perdata no. 13/Pdt.G/2014/PN-Trt.

2. Pengakuan Saksi Terlawan I yaitu Tahi Simanungkalit.

Saksi pada persidangan mengakui bahwa diatas tanah perkara ada makam METUSALA SIMANUNGKALIT (bapak Pelawan II) yang dimakamkan diatas tanah perkara sebelum adanya Perkara No.13/Pdt.G/2014/PN-Trt), menurut saksi bahwa METUSALA SIMANUNGKALIT adalah jemaat HKBP dan yang memakamkannya diatas tanah perkara adalah HKBP, dan sewaktu beliau dimakamkan diatas tanah perkara tidak ada keberatan dari siapapun termasuk HKBP, melainkan justru HKBP lah yang memakamkan beliau disana.

3. Pengakuan saksi Terlawan I pada putusan perkara No.13/Pdt.G/2014/PN-Trt tanggal 18 Nopember 2014 (bukti P- 8 dalam perkara a quo), dimana pada perkara tersebut saksi-saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terlawan I mengakui bahwa telah ada 6 buah lebih makam diatas tanah perkara. Dengan kata lain bahwa makam tersebut sudah ada sebelum adanya perkara No. 13/Pdt.G/2014/PN-Trt tersebut. Dan umumnya yang memakamnya adalah HKBP (Terlawan I dalam perkara a quo)

- Pada halaman 27 putusan perkara No.13/Pdt.G/2014/PN-Trt tanggal 18 Nopember 2014 pada keterangan saksi Pdt AMIR SAHATAN SILITONGA mengakui bahwa diatas tanah perkara ada 6 buah makam, dan salah satunya adalah makam METUSALA SIMANUNGKALIT (orangtua Pelawan II), adalah jemaat HKBP yang dimakamkan oleh Terlawan I (HKBP) diatas tanah perkara.
- Pada halaman 33 putusan perkara No.13/Pdt.G/2014/PN-Trt tanggal 18 Nopember 2014 pada keterangan saksi EHERI SIMANUNGKALIT mengakui bahwa diatas tanah perkara ada 6 buah makam, dan salah satunya adalah makam METUSALA SIMANUNGKALIT (orangtua Pelawan II), adalah jemaat HKBP yang dimakamkan oleh Terlawan I (HKBP) diatas tanah perkara.
- Pada halaman 35 putusan perkara No.13/Pdt.G/2014/PN-Trt tanggal 18 Nopember 2014 pada keterangan saksi TAHI SIMANUNGKALIT mengakui bahwa diatas tanah perkara ada 6 buah makam, dan salah satunya adalah makam METUSALA SIMANUNGKALIT (orangtua Pelawan II), adalah jemaat HKBP yang dimakamkan oleh Terlawan I (HKBP) diatas tanah perkara.

4. Pengakuan Saksi Pelawan I, II BETMAN SIMAN JUNTAK

Bahwa saksi pada persidangan mengakui bahwa saksi melihat langsung pada saat pemakaman istri Kepala Kampung gersom Simanungkalit (nenek Pelawan II) diatas tanah perkara dan waktu itu saksiilah yang menggali makamnya diatas tanah perkara. dan yang memakamkannya waktu itu adalah HKBP (Terlawan I), sewaktu dimakamkan tidak ada keberatan dari HKBP.

Bahwa saksi juga melihat METUSALA SIMANUNGKALIT dimakamkan diatas tanah perkara oleh HKBP tanpa ada keberatan dari HKBP (Terlawan I) justru HKBP lah yang memakamkannya diatas tanah perkara. dan waktu itu saksi juga yang menggali kuburannya diatas tanah perkara.

5. Pengakuan saksi Pelawan I, II PINTAULI BR. SIMANUNGKALIT

Halaman 34 dari 52 halaman Perkara Nomor 412/Pdt/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa saksi menerangkan yang pertama dimakamkan disana adalah Kepala Kampung Gersom Simanungkalit, yang memakamkan adalah HKBP.

Bahwa kemudian istri Kepala Kampung Gersom Simanungkalit dimakamkan diatas tanah perkara oleh HKBP juga.

Bahwa Metusala Simanungkalit (bapak Pelawan II) juga dimakamkan diatas tanah perkara oleh HKBP juga.

Demikian juga Op. Lubuk Intan Simanungkalit (orangtua Pelawan I, II) dimakamkan oleh HKBP diatas tanah perkara tanpa ada keberatan dari HKBP.

6. Pengakuan saksi Terlawan II RENATA SIMANUNGKALIT

Bahwa pada persidangan perkara a quo saksi menerangkan bahwa diatas tanah perkara ada makam kepala kampung gersom simanungkalit dan isterinya, makam Metusala Simanungkalit dan isterinya, makam orangtua Pelawan I suami istri, makam mertua saksi suami/isteri, makam suami saksi, makam anak-anak saksi, makam anak Mindo Simanungkalit, makam silapao.

Bahwa saksi mengetahui makam kepala kampung gersom sudah ada diatas tanah perkara sebelum tahun 1973, beliau adalah jemaat HKBP dan yang memakamkan nya diatas tanah perkara adalah HKBP.

Saksi melihat sendiri istri kepala kampung gersom dimakamkan diatas tanah perkara oleh HKBP tanpa ada keberatan dari HKBP, justru HKBP lah yang memakamkannya diatas tanah perkara sebelum ada perkara no. 13/Pdt.G/2014/PN-Trt.

Saksi juga melihat sendiri Metusala Simanungkalit dimakamkan diatas tanah perkara oleh HKBP tanpa ada keberatan dari HKBP tetapi justru HKBP yang memakamkannya diatas tanah perkara.

Saksi juga mengetahui dan melihat ada makam Op. Lubuk Intan Simanungkalit (orangtua Pelawan I) diatas tanah perkara akan tetapi saksi tidak hadir waktu itu, saksi hanya tau bahwa mereka adalah jemaat HKBP dan yang memakamkan mereka diatas tanah perkara adalah HKBP.

Diatas tanah perkara juga ada makam mertua laki-laki dan perempuan saksi, makam suami saksi, makam anak-anak saksi yang



dimakamkan diatas tanah perkara tanpa ada keberatan dari siapapun termasuk dari HKBP.

- G. DALAM PERKARA A QUO, TERLAWAN I (HKBP) TIDAK MEMPERTAHANKAN DAN TIDAK MENGAJUKAN KEMBALI BUKTI SURAT YANG DIAJUKANNYA PADA PERKARA NO. 13/Pdt.G/2014/PN-Trt YAITU BUKTI BERTANDA P-8, P-9, P-10, P-11 (yang oleh Pelawan I, II dalam perlawanan a quo secara tegas menyatakan bahwa ke empat bukti surat tersebut PALSU/REKAYASA karena isinya dan cara penulisannya tidak sesuai tetapi justru bertentangan dengan ilmu pengetahuan).

Bahwa bukti surat bertanda P-8, P-9, P-10, P-11 pada perkara perdata No. 13/Pdt.G/2014/PN-Trt merupakan dasar Terlawan I dalam mengklaim tanah perkara sebagai miliknya dimana menurut Terlawan I, Terlawan I memperoleh tanah perkara dikarenakan adanya penyerahan tanah kepada Terlawan I oleh tokoh dan masyarakat Simanungkalit yang dibuat secara tertulis sebagaimana dalam ke empat bukti surat yaitu bukti P-8, P-9, P-10, P-11 pada perkara perdata No. 13/Pdt.G/2014/PN-Trt.

Bahwa akan tetapi mencermati isi ke empat bukti surat tersebut yang dibuat pada tahun 1901 (bukti P-8), pada tahun 1903 (bukti P-9), pada tahun 1904 (bukti P-10) dan pada tahun 1909 (bukti P-11), akan tetapi semua isi surat bukti P-8, P-9, P-10, P-11 menggunakan ejaan yang sudah disempurnakan dan hal tersebut jelas bertentangan dengan ilmu pengetahuan.

Bahwa seharusnya apabila bukti surat bertanda P-8, P-9, P-10, P-11 pada perkara perdata No. 13/Pdt.G/2-14/PN-Trt benar adanya/bukan rekayasa, maka Terlawan I pasti mempertahankan dan mengajukannya kembali dalam perkara a quo agar kepemilikan Terlawan I semakin jelas. Akan tetapi justru sebaliknya, Terlawan I tidak membuat perlawanan untuk mempertahankan kebenaran bukti-bukti tersebut malah justru menyembunyikan surat-surat tersebut dengan cara tidak mengajukan bukti-bukti tersebut didalam perkara a quo.

- H. TERLAWAN I MENGAKUI DAN TIDAK MENYANGKAL BAHWA BUKTI SURAT YANG DIAJUKAN PELAWAN I, II PADA PERKARA A QUO YAITU BUKTI SURAT BERTANDA P-12, P-13, P-14, P-15 ADALAH

Halaman 36 dari 52 halaman Perkara Nomor 412/Pdt/2020/PT MDN



BUKTI SURAT YANG SAMA DENGAN BUKTI SURAT YANG DIAJUKAN OLEH TERLAWAN I PADA PERKARA PERDATA NO. 13/PDT.G/2014/PN-TRT YAITU BUKTI BERTANDA P-8, P-9, P-10, P-11 PADA PERKARA NO. 13/PDT.G/2014/PN-TRT

SURAT TERSEBUT TERBUKTI REKAYASA MELALUI KETERANGAN SAKSI, DAN PADA No.13/Pdt.G/2014/PN-Trt DIAJUKAN OLEH TERLAWAN I SEBAGAI BUKTI KEPEMILIKAN ATAS TANAH PERKARA.

Bahwa pada perkara perdata no.13/Pdt.G/2014/PN-Trt, Terlawan I ada mengajukan 4 bukti surat sebagai dasar kepemilikannya atas tanah perkara akan tetapi ke empat surat tersebut menurut Pelawan I, II adalah surat rekayasa/Palsu yaitu:

1. Surat Penyerahan Tanah bertanggal 30 Nopember 1901, yang pada perkara no. 13/Pdt.G/2014/PN-Trt oleh Terlawan I selaku pihak penggugat dalam perkara tersebut diberi tanda P-8
2. Surat Penyerahan Tanah bertanggal 28 Mei 1903, yang pada perkara no. 13/Pdt.G/2014/PN-Trt oleh Terlawan I selaku pihak penggugat dalam perkara tersebut diberi tanda P-9
3. Surat Penyerahan Tanah bertanggal 28 Maret 1904 yang pada perkara no. 13/Pdt.G/2014/PN-Trt oleh Terlawan I selaku pihak penggugat dalam perkara tersebut diberi tanda P-10
4. Surat Perjanjian/Pernyataan Penyerahan Tanah bertanggal 16 Agustus 1909 yang pada perkara no. 13/Pdt.G/2014/PN-Trt oleh Terlawan I selaku pihak penggugat dalam perkara tersebut diberi tanda P-11

Bahwa pada perkara a quo, Terlawan I tidak mempertahankan kebenaran ke empat surat tersebut bahkan Terlawan I tidak berani mengajukan bukti-bukti tersebut untuk dipertimbangkan dalam perkara a quo.

Bahwa akan tetapi Pelawan I, II telah mengajukan ke empat bukti Terlawan I tersebut diatas dalam perkara a quo, yaitu bukti surat bertanda P-12, P-13, P-14, P-15 pada perkara a quo.

Bahwa adapun bukti bertanda P-12 pada perkara a quo adalah sama dengan bukti pertanda P-8 pada perkara No. 13/Pdt.G/2014/PN-Trt yaitu Surat Penyerahan Tanah bertanggal 30 Nopember 1901.



Bahwa bukti surat bertanda P-13 pada perkara a quo adalah sama dengan bukti P-9 pada perkara perdata no. 13/Pdt.G/2014/PN-Trt yaitu Surat Penyerahan Tanah bertanggal 28 Mei 1903.

Bahwa bukti surat bertanda P-14 pada perkara a quo adalah sama dengan bukti P-10 pada perkara perdata no. 13/Pdt.G/2014/PN-Trt yaitu Surat Penyerahan Tanah bertanggal 28 Maret 1904

Bahwa bukti surat bertanda P-15 pada perkara a quo adalah sama dengan bukti P-11 pada perkara perdata no. 13/Pdt.G/2014/PN-Trt yaitu Surat Perjanjian/Pernyataan Penyerahan Tanah bertanggal 16 Agustus 1909.

Bahwa selama persidangan perkara a quo, Terlawan I tidak menyangkal/tidak membantah bukti-bukti yang diajukan oleh Pelawan I, II pada perkara a quo yaitu bukti surat bertanda P-12, P-13, P-14, P-15 adalah sama dengan bukti Terlawan I pada perkara No. 13/Pdt.G/2014/PN-Trt bertanda P-8, P-9, P-10, P-11 pada perkara perdata No.13/Pdt.G/2014/PN-Trt tersebut.

Dengan demikian Terlawan I mengakui bahwa bukti surat bertanda P-12, P-13, P-14, P-15 tersebut adalah sama dengan bukti Terlawan I pada perkara No. 13/Pdt.G/2014/PN-Trt bertanda P-8, P-9, P-10, P-11 pada perkara perdata No.13/Pdt.G/2014/PN-Trt tersebut.

- I. PELAWAN I, II BERHASIL MEMBUKTIKAN DALAM PERKARA A QUO BAHWA BUKTI SURAT BERTANDA P-8, P-9, P-10, P-11 PADA PERKARA PERDATA NO. 13/Pdt.G/2014/PN-Trt YANG DIAJUKAN OLEH TERLAWAN I SEBAGAI DASAR KEPEMILIKANNYA ATAS TANAH PERKARA ADALAH SURAT PALSU/REKAYASA.

Hal ini dapat dibuktikan dari:

1. Pengakuan SAKSI AHLI yang diajukan Pelawan I, II pada perkara a quo yaitu saksi SITIANNA SIMAMORA, yang pada persidangan menerangkan:

Saksi adalah guru profesional matapelajaran Bahasa Indonesia (keterangan saksi didukung dengan bukti surat berdata P-19, P-20, P-21, P-22 pada perkara a quo yang membuktikan bahwa saksi benar-benar ahli dibidang matapelajaran bahasa Indonesia).

Setelah saksi melihat bukti surat bertanda P-12, P-13, P-14, P-15 pada perkara a quo dimana bukti tersebut adalah sama dengan bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanda P-8, P-9, P-10, P-11 pada perkara perdata No. 13/Pdt.G/2014, saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa di Indonesia, pada tahun 1901 sampai dengan 16 Maret 1947 mempergunakan Ejaan Van Ophuijsen, dimana penulisan "u" adalah "oe".
 2. Hal yang menonjol pada ejaan van ophuijhen yaitu: penulisan "oe" dibaca "u", penulisan "dj" dibaca "j" penulisan "j" dibaca "y" penulisan "tj" dibaca "c".
 3. Saksi melihat dan memperhatikan bukti surat bertanda P-12, P-13, P-14, P-15 dimana semua surat tersebut dibuat masing-masing pada tahun 1901, 1903, 1904, 1909 akan tetapi suratnya tidak menggunakan ejaan van ophuijsen melainkan menggunakan ejaan yang sudah disempurnakan.
 4. Menurut saksi ke empat surat tersebut mustahil dan tidak logika.
 5. Bahwa yang saksi perhatikan pada ke empat surat tersebut sudah menggunakan ejaan yang disempurnakan terutama pada penulisan "u" seharusnya adalah "oe" dan penulisan "j" seharusnya "dj".
 6. Seharusnya sesuai dengan ejaan Van Ophuijsen penulisan judul surat bukti bertanda P-12, P-13, P-14 adalah "Soerat Penjerahan Tanah" sedangkan bukti bertanda P-15 seharusnya penulisannya "SOERAT PERDJANDJIAN" tetapi kok bisa ditulis "Surat Penyerahan tanah" dan "Surat Perjanjian"? Ke empat surat tersebut sangat tidak logika.
 7. Menurut saksi kebenaran ke empat surat tersebut sangat diragukan dan tidak dapat dibenarkan karena sudah bertentangan dengan fakta dan ilmu pengetahuan.
2. Keterangan saksi SITIANNA SIMAMORA sesuai dan dikuatkan dengan Bukti Surat yang diajukan Pelawan I, II pada Perkara A Quo Yaitu Bukti Surat Bertanda P-5, P-6, P-7, yang semuanya adalah buku-buku yang membahas tentang sejarah penggunaan ejaan. Berdasarkan bukti surat bertanda P-5 pada perkara a quo, pada halaman 40 sampai dengan halaman 45 bukti tersebut dapat kita ketahui bahwa pada tahun 1901 sampai dengan 16 Maret 1947 mempergunakan Ejaan Van Ophuijsen, dimana penulisan u" adalah "oe"

Halaman 39 dari 52 halaman Perkara Nomor 412/Pdt/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Demikian juga pada bukti surat bertanda P-6 pada perkara a quo, pada halaman 34 sampai dengan halaman 39 bukti tersebut dapat kita ketahui bahwa pada tahun 1901 sampai dengan 16 Maret 1947 mempergunakan Ejaan Van Ophuijsen, dimana penulisan u" adalah "oe"

Demikian juga pada bukti surat bertanda P-7 pada perkara a quo, pada halaman 7 sampai dengan halaman 10 bukti tersebut dapat kita ketahui bahwa pada tahun 1901 sampai dengan 16 Maret 1947 mempergunakan Ejaan Van Ophuijsen, dimana penulisan u" adalah "oe"

3. Terlawan I (HKBP) dalam Jawaban dan Dupliknya tidak dapat membantah kebenaran bahwa bukti surat bertanda P-8, P-9, P-10, P-11 Pada Perkara Perdata NO. 13/PDT.G/2014/PN-TRT yang diajukan oleh Terlawan I sebagai dasar kepemilikannya atas tanah perkara ADALAH SURAT PALSU/REKAYASA.
 4. Bahkan Terlawan I tidak berusaha untuk mempertahankan kebenaran bukti-bukti suratnya tersebut
- J. BAHWA TERLAWAN I, MENGKLAIM ADA MENERIMA TANAH DARI MASYARAKAT SIMANUNGKALIT TETAPI TIDAK MENYEBUTKAN LETAK, LUAS DAN BATAS-BATAS TANAH YANG DITERIMA. (didalam setiap surat penyerahan yang mereka rekayasa tidak ada menyebutkan dimana letak tanah yang diserahkan, berapa luas tanah yang diserahkan dan apa batas-batasnya)
- TERLAWAN I MENGKLAIM ADA 4 KALI PENYERAHAN TANAH KEPADA TERLAWAN I (DIBUKTIKAN DENGAN ADANYA EMPAT BUKTI SURAT REKAYASA YANG DIAJUKAN OLEH TERLAWAN I), TETAPI DIDALAM SETIAP SURAT REKAYASA TERSEBUT TIDAK MENERANGKAN BERAPA LUAS TANAH YANG DISERAHKAN KEPADA TERLAWAN I BAHKAN LETAK DAN BATAS-BATAS TANAH YANG DISERAHKAN PUN TIDAK DISEBUTKAN.
- TANAH PERKARA DISERAHKAN TAHUN BERAPA? PADA PENYERAHAN YANG KEBERAPAKAH TANAH PERKARA DISERAHKAN? ITU JUGA TIDAK DIJELASKAN OLEH TERLAWAN I, KARENA SEBENARNYA TIDAK ADA PENYERAHAN, DAN TIDAK ADA



BUKTI TERLAWAN I YANG MENUNJUKKAN BAHWA TANAH PERKARA ADALAH MILIK TERLAWAN I.

Bahwa Terlawan I (HKBP) pada perkara perdata No. 13/Pdt.G/2014/PN-Trt, dalam gugatannya mengklaim menerima tanah dari tokoh dan masyarakat Simanungkalit dan menurut Terlawan I penyerahan tersebut sebanyak 4 (empat) kali yaitu:

1. Surat Penyerahan Tanah bertanggal 30 Nopember 1901
2. Surat Penyerahan Tanah bertanggal 28 Mei 1903
3. Surat Penyerahan Tanah bertanggal 28 Maret 1904
4. Surat Perjanjian/Pernyataan Penyerahan Tanah bertanggal 16 Agustus 1909

Bahwa sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa ke empat surat diatas jelas terindikasi REKAYASA DAN PALSU.

Bahwa selain rekayasa dan palsu, didalam setiap surat tersebut juga tidak disebutkan letak, luas serta batas-batas tanah yang diserahkan DAN TIDAK ADA TANDA YANG MENUNJUKKAN ADANYA HUBUNGAN ANTARA SURAT-SURAT TERSEBUT DENGAN TANAH PERKARA.

- K. TERLAWAN I DALAM GUGATAN TERDAHULU PADA PERKARA PERTA NO.13/Pdt.G/2014/PN-Trt MENDALILKAN BAHWA PENYERAHAN TANAH OLEH MASYARAKAT KEPADA TERLAWAN I TERJADI ADALAH PADA TAHUN 1901, 1903, 1904, 1909, PENYERAHAN MANA JELAS TANPA MENGHUNJUK BATAS (DALAM KE EMPAT BUKTI MUSTAHIL TERSEBUT TIDAK MENYEBUT BATAS) AKAN TETAPI PADA TAHUN 1972 TERLAWAN I JUSTRUS BERTINDAK SENDIRI MEMBUAT PETA/DENAH DENGAN MEMASUKKAN TANAH PERKARA SEBAGAI MILIKNYA.

Sehingga sangat jelas jarak waktu antara penyerahan tanah dengan waktu pembuatan Peta/Denah yaitu berkisar selama 70 tahun lamanya. Menurut Terlawan I penyerahan tanah terjadi pada tahun 1901 sedangkan pembuatan peta adalah pada tahun 1974. Dasar pembuatan peta tidak jelas. Seharusnya yang membuat batas adalah orang yang menyerahkan tanah bukan orang yang menerima tanah. Terlawan sendirilah yang membuat batas tanahnya dengan memasukkan tanah seluas-luasnya termasuk tanah perkara. Padahal faktanya yang menyerahkan tanah kepada zending adalah Raja Willem Simanungkalit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama anak-anaknya, bahkan tanah yang diserahkannya sudah digambar sendiri oleh Kepala Kampung Gersom Simanungkalit sebagaimana dalam bukti surat yang diajukan oleh Pelawan I, II yaitu bertanda P-16.

L. BAHWA OLEH KARENA SURAT KEPEMILIKAN TERLAWAN I ATAS TANAH PERKARA ADALAH PALSU/REKAYASA MAKA Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tarutung No. 4/Eks/2019/13/Pdt.G/2014/PN.Trt tertanggal 19 Agustus 2019 tentang Pelaksanaan Sita Eksekusi Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 612/PK/Pdt/2017/ tanggal 31 Oktober 2017 Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 2681 K/Pdt/2015 tanggal 11 Pebruari 2016 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 159/PDT/2015/PT.Mdn tanggal 10 Juni 2015 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Tarutung No. 13/Pdt.G/2014/PN.Trt tanggal 18 Nopember 2014 dan segala penetapan/keputusan sehubungan dengan perkara tersebut TIDAK MENGIKAT TERHADAP PELAWAN I, II SERTA TIDAK DAPAT DIBERLAKUKAN TERHADAP TANAH PERKARA.

M. PELAWAN I, II DALAM PERKARA A QUO BERHASIL MEMBUKTIKAN DALAM PERKARA A QUO BAHWA PELAWAN ADALAH KETURUNAN/AHLI WARIS ALM. RAJA WILLEM SIMANUNGKALIT (Amani Malupuk).

Hal ini dapat dibuktikan dari:

1. Bukti surat Pelawan I, II bertanda P-1 yaitu Silsilah/Tarombo Raja Willem Simanungkalit (Ama Ni Malupuk) tertanggal 20 Nopember 2019 yang menunjukkan dan membuktikan bahwa Pelawan I, II adalah adalah keturunan/ahli waris Raja Willem Simanungkalit (Amani Malupuk) yang semasa hidupnya mempunyai 4 orang anak yaitu ANDREAS SIMANUNGKALIT, DARIUS SIMANUNGKALIT (Kakek Pelawan I), WALTER SIMANUNGKALIT dan GERSOM SIMANUNGKALIT (Kakek Pelawan II).
2. Pengakuan SAKSI-SAKSI yaitu:
Saksi BETMAN SIMANJUNAK, yang pada persidangan menerangkan bahwa Pelawan I, II adalah keturunan Raja Willem Simanungkalit, Pantun Simanungkalit adalah cucu dari Kepala Kampung Gersom Simanungkalit.

Halaman 42 dari 52 halaman Perkara Nomor 412/Pdt/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi PINTAULI SIAMNUNGKALIT, yang pada persidangan menerangkan bahwa Raja Willem Simanungkalit mempunyai 4 orang anak yaitu ANDREAS SIMANUNGKALIT, DARIUS SIMANUNGKALIT (Kakek Pelawan I), WALTER SIMANUNGKALIT dan GERSOM SIMANUNGKALIT (Kakek Pelawan II)

Saksi RENATA LUMBANTOBING, yang pada persidangan menerangkan bahwa ANDREAS SIMANUNGKALIT, DARIUS SIMANUNGKALIT (Kakek Pelawan I), WALTER SIMANUNGKALIT dan GERSOM SIMANUNGKALIT (Kakek Pelawan II)

N. PELAWAN I, II DALAM PERKARA A QUO BERHASIL MEMBUKTIKAN DALAM PERKARA A QUO BAHWA TANAH PERKARA ADALAH MILIK RAJA WILLEM SIMANUNGKALIT YANG DIWARISKAN KEPADA KETURUNAN/AHLI WARISNYA TERMASUK PELAWAN I, II.

Hal ini dapat dibuktikan dari:

1. Bukti surat Pelawan I, II bertanda P-16 yaitu Denah Dolok Martatagading tanggal 4 April 1934 yang menunjukkan peta tanah milik Amani Mallupuk (raja Willem Simanungkalit) dimana menurut peta tersebut tanah perkara adalah milik Amani Mallupuk. Didalam peta tersebut juga dibuat tanda batas tanah antara tanah miliknya dengan tanah yang sudah diberikan/diserahkan kepada zending (Terlawan I). Sedangkan tanah perkara tidak pernah diserahkan kepada siapapun.

2. Pengakuan SAKSI-SAKSI yaitu:

Saksi BETMAN SIMANJUNAK, yang pada persidangan menerangkan bahwa saksi masih sempat mengenal istri Kepala Kampung Gersom Simanungkalit, dulu yang mengusahai tanah perkara adalah istri kepala kampung gersom simanungkalit, saksi melihat sendiri istri kepala kampung gersom simanungkalit mengusahai tanah perkara dengan cara menanam ubi kayu, kopi dan lainnya. Dulu hampir setiap minggu saksi disuruh istri kepala kampung gersom simanungkalit mengambil ubi dari tanah perkara untuk dibawa dan dijual ke pajak Tarutung. Waktu sering ketanah perkara sewaktu saksi berumur 12 tahun waktu itu saksi sudah SMP. Sewaktu tanah perkara dikerjakan/diusahai oleh istri kepala kampung gersom simanungkalit, tidak ada yang keberatan. Istri kepala



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kampung gersom simanungkalit pernah bercerita bahwa tanah perkara adalah milik mertuanya yaitu Amani Malupuk Simanungkalit, sedangkan kompleks HKBP berasal dari mertuanya yang menyerahkan tanah kepada zending.

Saksi PINTAULI SIMANUNGKALIT, yang pada persidangan menerangkan bahwa saksi adalah anak Kepala Kampung Gersom Simanungkalit, bahwa sejak kecil saksi sering dibawa oleh orangtuanya ke tanah perkara, orangtua saksi dulu yang mengerjakan tanah perkara dengan menanam ubi, kopi, kemudian setelah ibu saksi meninggal tanah perkara dikerjakan oleh Metusala Simanungkalit, sewaktu kepala kampung gersom simanungkalit meninggal belliau dimakamkan diatas tanah perkara karena tanah perkara adalah milik bapak kepala kampung gersom simanungkalit, demikian juga isteri kepala kampung gersom Simanungkalit dimakamkan di tanah perkara, bahwa yanga memakamkan kepala kampung gersom simanungkalit dan istrinya diatas tanah perkara adalah HKBP dan waktu mereka dimakamkan disana tidak ada keberatan. Anak kepala kampung gersom Simanungkalit yaitu Metusala Simanungkalit juga dimakamkan diatas tanah perkara oleh HKBP tanpa ada keberatan dari siapapun. Bahwa selain itu, bapak dan ibu saksi sering bercerita kepada saksi bahwa kompleks HKBP seminari sipoholon berasal dari Raja Willem Simanungkalit, tetapi tanah perkara tidak pernah diberikan kepada HKBP, tanah perkara dari dulu hingga sekarang tetap milik Raja Willem Simanungkalit dan keturunannya.

Saksi RENATA LUMBANTOBING, yang pada persidangan menerangkan bahwa pada tahun 1975 saksi tinggal bersama nenek suami saksi yaitu istri kepala kampung gersom simanungkalit, dan waktu itu saksi bersama neneknya mengerjakan tanah perkara, neneknya dulu bercerita bahwa tanah tersebut adalah warisan dari mertuanya Amani Malupuk Simanungkalit, sewaktu saksi mengerjakan tanah perkara tidak pernah ada yang keberatan bahkan waktu itu sudah ada makam Kepala kampung Gersom Simanungkalit diatas tanah perkara, mertua dan suami saksi juga dimakamkan diatas tanah perkara karena semasa hidup mertua saksi selalu berpesan agar nanti nya dimakamkan ditengah warisan milik mereka.

Halaman 44 dari 52 halaman Perkara Nomor 412/Pdt/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



O. BAHWA PELAWAN I, II DALAM PERKARA A QUO BERHASIL MEMBUKTIKAN BAHWA YANG MENYERAHKAN TANAH KEPADA ZENDING (SAAT INI DIKENAL DENGAN ISTILAH HKBP (TERLAWAN I)) ADALAH RAJA WILLEM SIMANUNGKALIT DAN ANAK-ANAKNYA KEPALA KAMPUNG GERSOM SIMANUNGKALIT

Hal ini dapat dibuktikan dari:

1. Bukti surat Pelawan I, II bertanda P-16 yaitu Denah Dolok Martatagading tanggal 4 April 1934 yang menunjukkan peta tanah milik Amani Mallupuk (raja Willem Simanungkalit). Berdasarkan peta tersebut maka jelas bahwa yang menyerahkan tanah lokasi HKBP di seminari adalah Amani Malupuk Simanungkalit dan anak-anaknya. Dan yang diserahkan kepada zending bukanlah tanah perkara.

Pengakuan SAKSI-SAKSI yaitu:

Saksi BETMAN SIMANJUNAK, PINTAULI SIMANUNGKALIT DAN RENATA LUMBANTOBING yang pada persidangan menerangkan bahwa para saksi masih sempat mengenal istri Kepala Kampung Gersom Simanungkalit, dulu beliau pernah bercerita kepada saksi bahwa lokasi HKBP berasal dari mertuanya yaitu Amani Malupuk Simanungkalit.

P. BAHWA TERLAWAN I BUKANLAH PEMILIK TANAH PERKARA SEHINGGA Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tarutung No. 4/Eks/2019/13/Pdt.G/2014/PN.Trt tertanggal 19 Agustus 2019 Jo. Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 612/PK/Pdt/2017/ tanggal 31 Oktober 2017 Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 2681 K/Pdt/2015 tanggal 11 Pebruari 2016 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 159/PDT/2015/PT.Mdn tanggal 10 Juni 2015 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Tarutung No. 13/Pdt.G/2014/PN.Trt tanggal 18 Nopember 2014 DIDASARKAN PADA SUATU KEBOHONGAN YANG DICIPTAKAN OLEH TERLAWAN I.

TERLAWAN I BERUSAHA BERLINDUNG DIBAWAH NAUNGAN KEPASTIAN HUKUM, KARENA PERKARA PERDATA NO.13/Pdt.G/2014/PN-Trt sudah berkekuatan hukum tetap. Tetapi kebohongannya tidak dapat ditutup tutupi oleh Terlawan I.

Halaman 45 dari 52 halaman Perkara Nomor 412/Pdt/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pelawan I, II justru melihat betapa banyaknya kekeliruan dan kebohongan didalam Putusan Pengadilan Negeri Tarutung No. 13/Pdt.G/2014/PN.Trt tanggal 18 Nopember 2014, antara lain:

1. Perkara tersebut tidak dilakukan sidang Pemeriksaan Setempat (Sidang Komisi) atas Objek perkara (terlihat pada halaman 44 putusan)
2. Pada perkara tersebut Hakim mempertimbangkan bukti yang sepatutnya harus diabaikan karena selain hanya fotocopy akan tetapi materinya juga bertentangan dengan ilmu pengetahuan yaitu bukti P-8, P-9, P-10, P-11 dimana ke empat bukti tersebut dibuat pada tahun 1901, 1903, 1904, 1909 akan tetapi ke empat bukti tersebut menggunakan ejaan yang disempurnakan. Kan mustahil? Karena "Sumpah Pemuda" saja yang dicetuskan pada tanggal 28 Oktober 1928, teks aslinya masih menggunakan ejaan Ejaan Van Ophuijsen, dimana penulisan u" adalah "oe".
3. Bahwa lagipula ke empat bukti tersebut yaitu bukti P-8, P-9, P-10, P-11, tidak ada aslinya (tidak memperlihatkan asli di Persidangan). Dengan alasan hilang, Terlawan I (HKBP) mengurus surat laporan hilang dari Kantor Kepolisian Resort Tapanuli Utara.
4. Majelis Hakim memeriksa saksi Penggugat yaitu orang yang menerima gaji dari HKBP yaitu Pendeta Amir Hasahatan Silitonga, Tahi Simanungkalit. Yang seharusnya sesuai Hukum Acara Perdata mereka tidak dapat diperiksa sebagai saksi.
5. Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi (saksi-saksi mengakui dipersidangan) bahwa diatas tanah perkara jelas ada beberapa makam yaitu kepala Kampung Gersom Simanungkalit (dimakamkan oleh Terlawan I), M. Simanungkalit (Op. Lamris Doli dimakamkan oleh Terlawan I), orangtua Pelawan I (juga dimakamkan oleh HKBP), S. Simanungkalit (Op. Lambok/suami-istri berada diatas tanah perkara tetapi tak satu orangpun ahli warisnya turut ditarik sebagai pihak dalam Perkara Perdata No. 13/Pdt.G/2014/PN-Trt), anak dari S. Simanungkalit juga ada diatas tanah perkara, maka seharusnya oleh karena ada kepentingan hak pihak lain seharusnya gugatan HKBP jelas kurang pihak akan tetapi justru dikabulkan.

Secara fakta bahwa diatas tanah perkara ada makam orangtua Pelawan I (op. Lubuk Intan) ada diatas tanah perkara, akan tetapi tak

Halaman 46 dari 52 halaman Perkara Nomor 412/Pdt/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seorangpun ahli warisnya digugat dalam perkara no. 13/Pdt.G/2014/PN-Trt, demikian juga ahli waris Kepala kampung Gersom simanungkalit dan Metusala Simanungkalit tidak digugat dalam perkara tersebut. Juga ahli waris Op. Lambok simanungkalit (mertua saksi renata lumbantobing), sama sekali tidak digugat dalam perkara tersebut.

6. Semua saksi HKBP dalam perkara tersebut juga mengakui bahwa diatas tanah perkara sudah ada makam sebanyak 6 (terlihat jelas pada setiap keterangan saksi dalam putusan tersebut). Keberadaan makam tersebut sah secara hukum karena HKBP sendiri yang memakamkan disana, dan orang-orang yang dimakamkan disana adalah jemaat HKBP, sewaktu mereka dimakamkan disana tidak ada keberatan dari HKBP justru HKBP yang memakamkan mereka disana.
7. Bahwa dalam gugatannya (dalam putusan tersebut) HKBP mengklaim ada menerima tanah dari Marga Simanungkalit, tetapi tidak ada bukti yang patut menunjukkan kebenarannya, sedangkan segala bukti penyerahan yang diajukannya seharusnya PATUT UNTUK DIKESAMPINGKAN, karena dari judulnya saja sudah memperlihatkan kejanggalan (dalam penggunaan ejaan)
8. Bahwa dalam gugatannya (dalam putusan tersebut) HKBP mengklaim ada menerima tanah dari Marga Simanungkalit, tanpa menyebutkan letak, luas, serta batas-batas tanah yang diterimanya. Sehingga apakah dasar hukum bagi HKBP untuk menyatakan tanah perkara lah atau tanah perkara ikut diserahkan oleh marga Simanungkalit kepada HKBP? Karna semua surat penyerahan yang mereka ajukan tidak ada menyebutkan letak, luas mapun batas tanah yang mereka terima.
9. Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi HKBP dalam perkara tersebut menerangkan bahwa Pengukuran Lokasi HKBP dibuat pada tahun 1972 yaitu setelah adanya persoalan tanah. Dengan kata lain, peta HKBP dibuat oleh HKBP sendiri setelah 70 tahun dari penyerahan yang mereka klaim. Dasar pembuatan peta itu apa? Karena berdasarkan surat mereka sendiri tidak ada menyebutkan letak, luas, batas-batas tanah yang di serah terima.



10. Antara bukti dan keterangan saksi-saksi HKBP saling bertentangan dan tidak sejalan, berdasarkan bukti HKBP dan saksinya bahwa pada tahun 1972 dibuat peta karena ada persoalan dengan Metusala Simanungkalit, itu artinya bahwa sebelum tahun 1972 tanah perkara sudah dikuasai oleh Metusala Simanungkalit, akan tetapi berdasarkan keterangan saksi menerangkan bahwa tanah perkara baru dikuasai tahun 1980, maka sangat jelas bertentangan antara bukti dan keterangan saksi.

Saksi HKBP yang bernama Tahi Simanungkalit menerangkan bahwa tanah perkara berasal dari kakeknya tetapi saksi sendiri tidak mengetahui nama kakeknya, bahkan tak ada bukti yang mendukung keterangannya.

11. Bahwa tanah perkara sudah lama dikuasai/diusahai bahkan diwariskan secara turun-temurun oleh Amani Mallupuk Simanungkalit hingga kepada Para Pelawan bahkan orangtua Pelawan I, II tetap memperjuangkannya dari siapapun.

12. Putusan tersebut mencerminkan bahwa BETAPA TUMPULNYA HUKUM ITU KEPADA ORANG BESAR AKAN TETAPI TAJAM KEPADA ORANG KECIL YANG TAK BERDAYA/BUTA HUKUM.

Q. SAKSI YANG DIAJUKAN OLEH TERLAWAN I PADA PERKARA A QUO, YAITU TAHI SIMANUNGKALIT KETAHUAN MENCOBA BERBOHONG DI PERSIDANGAN DENGAN ALASAN:

Pada saat diperiksa di persidangan dalam perkara a quo, Awalnya saksi menerangkan sebelum perkara no. 13/pdt.g/2014/PN-Trt hanya ada 2 makam diatas tanah perkara padahal berdasarkan keterangannya pada putusan perkara no. 13/pdt.g/2014/PN-Trt tersebut dia menerangkan ada 6 makam.

Saksi ini juga menerangkan bahwa yang memberikan tanah kepada HKBP adalah kakeknya yang bernama Musa Simanungkalit, pada hal apabila disesuaikan dengan surat penyerahan yang direkayasa oleh Terlawan I maka tidak ada nama kakek saksi dalam surat tersebut justru yang menyerahkan tanah dalam surat tersebut adalah marga hutauruk dan situmeang.

R. BUKTI SURAT DAN KETERANGAN SAKSI TERLAWAN I SALING BERTENTANGAN

Halaman 48 dari 52 halaman Perkara Nomor 412/Pdt/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa menurut saksi Tahi Simanungkalit, bahwa yang menyerahkan tanah kepada HKBP adalah kakek saksi yang bernama Musa Simanungkalit, akan tetapi apabila disesuaikan dengan bukti surat yang diajukan Terlawan I sebagai bukti/dasar kepemilikannya atas tanah perkara yaitu surat penyerahan tahum 1901, maka tak satu pun bernama Musa. Bahkan berdasarkan surat tersebut bahwa yang menyerahkan tanah adalah Marga Hutaeruk dan Situmeang, sementara menurut keterangan saksi bahwa disekitar tanah perkara tidak ada tanah milik situmeang dan hutaeruk disana, dan warga asli disana hanya marga Simanungkalit, kepemilikan tanah disana hanya ada marga Simanungkalit.

Berdasarkan segala uraian di atas jelas terbukti bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah salah dan lalai dalam menerapkan hukum bahkan menjatuhkan putusan yang salah, untuk itu mohon kepada Majelis Hakim Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding berkenan dalam putusannya menyatakan sebagai berikut:

MENGADILI:

- Menerima Permohonan banding dan memori banding Pelawan I, II/Pembanding I, II untuk seluruhnya.
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tarutung NO.81/Pdt.Bth/2019/PN.TRT tertanggal 9 Juni 2020

MENGADILI SENDIRI:

Dalam eksepsi:

- Menolak eksepsi Terlawan I/Terbanding I untuk seluruhnya;

Dalam pokok perkara:

- Menerima dan mengabulkan Perlawanan Pelawan I, II/Pembanding untuk seluruhnya
- Menyatakan Pelawan I, II adalah Pelawan yang beritikad baik dan benar
- Menyatakan Pelawan I, II adalah keturunan/ahli waris dari Amani Malupuk Simanungkalit
- Menyatakan tanah Perkara yaitu tanah Lereng Dolok Martatagading, yang terletak di Desa Simanungkalit, Kecamatan Sipoholon, Kabupaten Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara, dengan Luas + 1,5 Ha, dengan batas-batas sebagai berikut:

Halaman 49 dari 52 halaman Perkara Nomor 412/Pdt/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Timur : berbatasan dengan Tanah HKBP yang berasal dari Amani Malupuk
- Barat : berbatasan dengan Tanah HKBP yang berasal dari Amani Malupuk
- Selatan : berbatasan dengan tanah milik St. Marinus Simanungkalit
- Utara : berbatasan dengan Tanah HKBP yang berasal dari Amani Malupuk

Adalah milik Amani Malupuk Simanungkalit yang diwariskan kepada keturunannya termasuk diantaranya Pelawan I, II

- Menyatakan tidak mengikat Pelawan I, II dan atau tidak dapat diberlakukann terhadap tanah perkara Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tarutung No. 4/Eks/2019/13/Pdt.G/2014/PN.Trt tertanggal 19 Agustus 2019 tentang Pelaksanaan Sita Eksekusi Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 612/PK/Pdt/2017/ tanggal 31 Oktober 2017 Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 2681 K/Pdt/2015 tanggal 11 Pebruari 2016 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 159/PDT/2015/PT.Mdn tanggal 10 Juni 2015 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Tarutung No. 13/Pdt.G/2014/PN.Trt tanggal 18 Nopember 2014 dan segala penetapan/keputusan sehubungan dengan perkara tersebut.
- Menghukum Para Terlawan untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini pada tingkat banding

ATAU:

Bilamana Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, meneliti secara seksama berkas perkara a quo meliputi berita acara persidangan, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tarutung, tanggal 9 Juni 2019 Nomor 81/Pdt.Bth/2019/PN Trt, serta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding setelah membaca dan mempelajari berkas perkara secara seksama dan teliti, ternyata

Halaman 50 dari 52 halaman Perkara Nomor 412/Pdt/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah memeriksa dan mengadili perkara ini secara tepat dan benar dan tidak salah menerapkan hukum dan telah menerapkan hukum dengan tepat dan benar, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut telah mempertimbangkan berdasarkan landasan yuridis, maka pertimbangan-pertimbangan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding, oleh karenanya putusan Pengadilan Negeri Tarutung, tanggal 9 Juni 2019 Nomor 81/Pdt.Bth/2019/PN Trt, yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dan haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pelawan / Para Pembanding tetap dipihak yang dikalahkan, baik dalam pengadilan tingkat pertama maupun dalam pengadilan tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan tersebut dibebankan kepadanya ;

Memperhatikan, ketentuan perundang-undangan yang bersangkutan khususnya Pasal 1917 BW dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 647 K/Sip/1973 tanggal 13 April 1976);

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Para Pelawan / Para Pembanding tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tarutung, tanggal 9 Juni 2019 Nomor 81/Pdt.Bth/2019/PN Trt, yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Para Pelawan / Para Pembanding untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat pengadilan secara tanggung renteng, yang di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan, pada hari Selasa, tanggal 13 Oktober 2020 oleh kami Haris Munandar, SH. MH. sebagai Hakim Ketua, John Diamod Tambunan, SH. MH. dan Karto Sirait, SH. MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2020 oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri kedua Hakim Anggota, serta dibantu oleh Marthin AP Sinaga SH. MH. Panitera

Halaman 51 dari 52 halaman Perkara Nomor 412/Pdt/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara atau Kuasa Hukumnya ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua

Ttd

Ttd

John Diamod Tambunan, SH. MH.

Haris Munandar, SH. MH.

Karto Sirait, SH. MH.

Panitera Pengganti,

Ttd

Marthin AP Sinaga, SH. MH.

Rincian Biaya Perkara:

Materai	: Rp 6.000,-
Redaksi	: Rp 10.000,-
Pemberkasan	: Rp134.000,-
Jumlah	: Rp150.000, -(seratus lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)